

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDESAIN  
INDUSTRI ATAS GUGATAN PEMBATALAN  
PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI  
(Studi Putusan MA No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Oleh :

**AGA RUDIANSYAH NUGRAHA**  
NPM : 1820020021



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## PENGESAHAN TESIS

Nama : AGA RUDIANSYAH NUGRAHA  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1820020021  
Prodi/Konsentrasi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendesain Industri Atas Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri (Studi Putusan MA No 407.K/PDT.SUS/HKI/2019)

Pengesahan Tesis :

Medan, 27 September 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H

Dr. Ferry Susanto Limbong, S.H., Sp.N

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi  
Kenotariatan

Dr. Syaiful Bahri, M.AP

Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum

**PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDESAIN  
INDUSTRI ATAS GUGATAN PEMBATALAN  
PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI  
(Studi Putusan MA No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019)**

**AGA RUDIANSYAH NUGRAHA**

**NPM : 1820020021**

Program Studi : Magister Kenotariatan

“Tesis ini telah dipertahankan Panitia Penguji, Yang Dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Senin, 27 September 2021

***Panitia Penguji***

1. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. 1. ....  
Pembimbing I
2. Dr. Ferry Susanto Limbong, S.H., Sp.N 2. ....  
Pembimbing II
3. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum 3. ....  
Penguji I
4. Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum. 4. ....  
Penguji II
5. Dr. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn. 5. ....  
Penguji III

## **PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGA RUDIANSYAH NUGRAHA  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1820020021  
Program Studi : Kenotariatan  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendesain Industri Atas Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri (Studi Putusan MA No 407.K/PDT.SUS/HKI/2019)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila ternyata kemudian hari Tesis ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2021  
Penulis,

**AGA RUDIANSYAH NUGRAHA**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah diucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan risalah yang dibawahnya diperoleh pedoman dalam hidup ini. Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tesis ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDESAIN INDUSTRI ATAS GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI (STUDI PUTUSAN MA NO 407.K/PDT.SUS/HKI/2019)”**.

Selesainya Tesis ini setelah melalui proses perjuangan dengan berbagai revisi diberbagai bagian. Penulis merasa berutang budi kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan selama proses yang tidak mudah tersebut. Maafkan penulis apabila tidak dapat menyebutkan seluruhnya disini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Alm H. Chairil Amri Siregar dan Ibunda Hj. Rahanum, SH beserta saudara kandung penulis Ririen Putri Wahyuni, kerabat saya Larisa Anggraini serta Helma Ariyanti, SH, dan Hj Nurma Ilis yang telah memberikan perhatian, nasehat dan motivasi bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan

baik. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan rezeki yang berlimpah kepada semua pihak yang telah memberikan doanya kepada penulis.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankanlah dihanturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.selaku Dosen Pembimbing I saya danDr. Ferry Susanto Limbong, S.H., Sp.N., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, pengarahan dan saran dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan Tesis ini.
5. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum selaku Ketua Penguji, Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, SH, M.Hum selaku Sekretaris Penguji serta Bapak Dr. Juli Moertiono, SH, M.H, M.Kn, yang telah banyak memberikan pengarahan dan saran dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan Tesis ini.

6. Terimakasih juga saya ucapkan kepada Pegawai Akademik Biro Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu saya dalam Administrasi Perkuliahan.
7. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh teman-teman. Akhir kata penulis mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari materi maupun tata bahasanya, karena hal tersebut disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati bersedia menerima kritik dan saran dari para pembaca yang berguna untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan apabila dalam penulisan Tesis ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhai semuanya. Aamiin.

Medan, September 2021  
Penulis,

**AGA RUDIANSYAH NUGRAHA**  
**NPM : 1820020021**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDESAIN INDUSTRI ATAS GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI (Studi Putusan MA No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019)**

**Oleh :  
AGA RUDIANSYAH NUGRAHA  
NPM : 1820020021**

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain dan perlindungan hukum desain industri menganut sistem konstitutif dengan prinsip "*First to File Principle*". Hak desain industri dapat pula berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pelaksanaan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar, bisa terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu berdasarkan atas permintaan pemegang hak desain industri, dan bisa juga berdasarkan keputusan pengadilan atas gugatan perdata yang diajukan oleh pihak lain. Pengajuan gugatan pihak ketiga dapat dibatalkan karena pemilik desain industri yang sah yang telah mendaftarkan hak desain industrinya tersebut ke Direktorat HKI, tetapi ada yang memproduksi secara melawan hak, hak desain industri milik dari pendesain industri yang telah terdaftar tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deduktif dimana penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran atau merumuskan permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dikaitkan dengan patokan/norma yang ada.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan ketentuan hukum tentang unsur kebaruan dalam suatu produk desain industri yang menjadi landasan yuridis diajukannya gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar. Perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri yang telah terdaftar atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri didasarkan kepada putusan Pengadilan Niaga maupun Putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu pengadilan memberikan perlindungan hukum kepada hak pendesain industri yang telah terdaftar tersebut dengan menolak gugatan pembatalan yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut. Pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung pada Sengketa gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar dalam putusan Mahkamah Agung No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019 sudah memenuhi rasa keadilan karena tidak memiliki legal standing (landasan yuridis) dan memberikan perlindungan hukum kepada hak desain industri yang telah terdaftar serta kepastian hukum apabila pihak penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan hak pendesain industri yang telah terdaftar tidak dapat membuktikan bahwa hak desain industri tersebut.

**Kata Kunci : Perlindungan hukum, desain industri, pembatalan pendaftaran**



## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION FOR THE RIGHTS OF INDUSTRIAL DESIGNERS AGAINST LAWSUITS TO CANCEL THE REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS**

(Study Of Supreme Court Decision No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019)

**AGA RUDIANSYAH NUGRAHA**  
**NPM : 1820020021**

Industrial Design is a creation in the form, configuration, or composition of lines and/or colors, or a combination thereof in the form of three or two dimensions that gives an aesthetic impression and can be realized in a three-dimensional or two-dimensional pattern and can be used to produce a product, goods, industrial commodities, or handicrafts. The holder of the industrial design right is the party who for and/or in his service the industrial design is carried out, unless there is another agreement and legal protection, industrial design adheres to a constitutive system with the "First to File Principle". Industrial design rights can also expire prematurely due to cancellation. The cancellation of registered industrial design rights can occur due to 2 (two) things, namely based on the request of the industrial design right holder, and it can also be based on a court decision on a civil lawsuit filed by another party. The filing of a third party lawsuit can be canceled because the legal owner of the industrial design has registered his industrial design rights with the Directorate of Intellectual Property Rights, but there are those who produce against the industrial design rights of the registered industrial designer.

The research method used is normative juridical research that is deductive in nature where this research seeks to provide an overview or formulate problems in accordance with existing circumstances or facts associated with existing standards/norms.

From the results of the study, it can be concluded that there are legal provisions regarding the element of novelty in an industrial design product which is the juridical basis for filing a lawsuit to cancel registered industrial design rights. Legal protection for the rights of industrial designers that have been registered against a lawsuit to cancel the registration of industrial designs is based on the decisions of the Commercial Court and the Supreme Court. Therefore, the court provides legal protection for the rights of the registered industrial designer by rejecting the cancellation lawsuit filed by the third party. The legal considerations of the panel of judges of the Supreme Court in the dispute over the lawsuit for the cancellation of industrial design rights which have been registered in the Supreme Court's decision No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019 has fulfilled the sense of justice because it does not have legal standing (juridical basis) and provides legal protection to registered industrial design rights and legal certainty if the plaintiff who files a lawsuit for the cancellation of the registered industrial design right cannot prove the industrial design right.

**Keywords:** *legal protection, industrial design, cancellation of registration*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Perumusan Masalah .....	10
3. Tujuan Penelitian .....	10
4. Kegunaan / Manfaat Penelitian .....	11
5. Keaslian Penelitian.....	12
6. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	14
7. Metode Penelitian.....	23
a. Speksifikasi Penelitian .....	23
b. Metode Pendekatan .....	24
c. Alat Pengumpulan Data .....	25
d. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	26
e. Analisis Data .....	26
8. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II    KETENTUAN HUKUM TENTANG UNSUR KEBARUAN DALAM SUATU PRODUK DESAIN INDUSTRI YANG MENJADI LANDASAN YURIDIS DIAJUKANNYA GUGATAN PEMBATALAN HAK DESAIN INDUSTRI YANG TELAH TERDAFTAR</b> .....	<b>29</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Desain Industri .....	29
1. Pengertian umum tentang hak desain industri .....	29
2. Sejarah hak desain industri di Indonesia.....	36
B. Pengaturan Hukum pendaftaran Hak Desain Industri Di Indonesia .....	40

1. Kriteria Hukum Hak Desain Industri Yang Dapat Didaftarkan .....	40
2. Prosedur dan tata cara pelaksanaan pendaftaran hak desain industri di Indonesia.....	47
C. Unsur Kebaruan Dalam Desain Industri.....	54
1. Pengertian unsur kebaruan dalam desain industri berdasarkan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri .....	54
2. Ketentuan hukum tentang unsur kebaruan dalam suatu produk desain industri yang menjadi landasan yuridis diajukannya gugatan pembatalan hak pendesain industri yang telah terdaftar.....	59

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDESAIN INDUSTRI YANG TELAH TERDAFTAR ATAS GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI..... 64**

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendesain Industri .....	64
1. Pengertian Umum Perlindungan Hukum .....	64
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terhadap hak pendesain industri yang telah terdaftar .....	70
B. Pengajuan Gugatan Pembatalan Hak Pendesain Industri terdaftar Yang Diajukan Oleh Pihak ketiga .....	77
1. Pengertian hukum Pembatalan Hak Pendesain Industri yang telah terdaftar. ....	77
2. Akibat Hukum pembatalan hak Pendesain industri yang telah terdaftar oleh keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap .....	80

C. Perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri yang telah terdaftar atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri .....	83
1. Dalil hukum pihak ketiga dalam pengajuan gugatan pembatalan hak pendesain industri yang telah terdaftar. ....	83
2. Perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri yang telah terdaftar atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri oleh pihak yang berkepentingan .....	85
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG PADA PUTUSAN NO. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019 .....</b>	<b>91</b>
A. Kasus Posisi Sengketa Gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar oleh pihak yang berkepentingan Dalam Putusan Mahkamah Agung No.407.K/PDT.SUS/HKI/2019.....	91
B. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Pada Sengketa Gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar oleh pihak yang berkepentingan Dalam Putusan Mahkamah Agung No.407.K/PDT.SUS/HKI/2019.....	95
C. Pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung pada Sengketa gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar oleh pihak yang berkepentingan dalam putusan Mahkamah Agung No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019.....	97
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Secara garis besar hak kekayaan intelektual dapat dibagi dalam dua bagian yaitu<sup>1</sup> hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*) (merek dagang dan merek jasa), indikasi geografis (*geographical indication*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*trade secret*) dan perlindungan varietas tanaman (*plant variety protection*).

Perlindungan Desain Industri secara Internasional diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (*TRIPs*). Pasca kemerdekaan, sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia berkembang dengan pesat, yakni ditandai dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan dan ratifikasi di bidang hak kekayaan intelektual.<sup>2</sup>

Ratifikasi-ratifikasi ini kemudian diimplementasikan dalam revisi terhadap ketiga undang-undang bidang hak kekayaan intelektual yang berlaku saat itu, diikuti perubahan yang menyusul kemudian, serta pengundangan beberapa bidang hak kekayaan intelektual yang baru bagi Indonesia, yakni: Undang- Undang

---

<sup>1</sup>Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2014, halaman 20.

<sup>2</sup> Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni, 2013, halaman 7

Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000.<sup>3</sup>

Pasal 1 UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan antara lain adalah: Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Subyek hak desain industri meliputi: <sup>4</sup>

- 1) pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain,
- 2) jika pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain dan

---

<sup>3</sup>Zico Armanto Mokoginta. *Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*. Lex Crime Vol. VI, No. 5, 2017

<sup>4</sup> Ida Nadirah, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan*, Vol. 5 No.1, Januari – Juni 2020, hal. 41

perlindungan hukum desain industri menganut sistem konstitutif dengan prinsip “*First to File Principle*”. Konsekuensinya, jika suatu desain industri yang dimiliki tidak terdaftar, maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum

Pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan, tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia, apabila desain industri tersebut tidak mengandung unsur pembaharuan dalam pengungkapannya sebelum tanggal penerimaan, tanggal prioritas atau sudah pernah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia sejak tanggal penerimaannya maka desain industri tersebut harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena tidak memenuhi syarat pendaftaran desain industri yang mengandung unsur pembaharuan.<sup>5</sup>

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.<sup>6</sup> Suatu desain industri harus didaftarkan, untuk mendapatkan hak desain industri. Permintaan pendaftaran ini diajukan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Dalam Undang-Undang Desain industri permintaan pendaftaran disebut dengan istilah permohonan yang merupakan dasar bagi timbulnya hak desain industri. Dengan adanya permohonan ini maka pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau

---

<sup>5</sup>Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta; Graha Ilmu, Cetakan Pertama, 2010, halaman 224

<sup>6</sup>*Ibid*, halaman 225

mengedarkan barang yang telah diberi hak desain industri. Hak eksklusif (*exclusive right*) adalah hak yang bersifat khusus, artinya hak yang hanya diberikan kepada pendesain untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri secara perusahaan atau memberi hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain.

Dalam pendaftaran Desain Industri Pemeriksaan substantif bertujuan untuk memeriksa syarat kebaruan atau unsur kesamaan dari suatu desain industri yang akan didaftarkan. Syarat kebaruan merupakan syarat yang paling sulit dipenuhi karena memerlukan tenaga ahli dibidangnya. Disamping itu kriteria mengenai adanya persamaan dalam Undang-Undang Desain Industri memerlukan penjelasan lebih lanjut karena menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat juga desain industri yang telah terdaftar dapat diajukan gugatan pembatalannya karena penafsiran yang berbeda.

Perlindungan terhadap desain industri di Indonesia berlaku untuk 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang Desain Industri. Waktu 10 (sepuluh) tahun ini dianggap cukup memadai mengingat perkembangan di bidang industri mengalami perubahan yang cepat sesuai dengan tuntutan masa. Dengan perkataan lain lewat dari 10 (sepuluh) tahun, maka karena perubahan keadaan fashions atau *out of date*. Desain industri tidak dapat lagi dianggap memenuhi kriteria estetika keindahan yang menjadi salah satu syarat adanya desain industri.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 38



Hak desain industri dapat juga dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dapat dijadikan dasar hukum peralihan hak desain industri dari pemegang hak desain industri kepada pihak lain.<sup>8</sup>

Pengertian sebab-sebab yang lain adalah misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Disamping pengalihan atas dasar tersebut diatas, hak atas desain industri dapat juga dialihkan dengan perjanjian lisensi. Akan tetapi perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Desain Industri, jika hal itu terjadi maka Direktorat Jendral HKI wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi tersebut.

Hak desain industri dapat pula berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pelaksanaan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar, bisa terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu berdasarkan atas permintaan pemegang hak desain industri, dan bisa juga berdasarkan keputusan pengadilan atas gugatan perdata yang diajukan oleh pihak lain. Desain industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. Apabila desain industri tersebut telah dilisensikan maka, maka harus ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi yang tercatat dalam daftar umum desain industri yang dilampirkan pada permintaan pendaftaran

---

<sup>8</sup>NK Supasti Dharmawan, *Perlindungan Hukum Atas Karya-Karya Intelektual Di Bidang Hak Cipta Dan Desain Industri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 1.

pendaftaran tersebut. Jika tidak ada persetujuan maka pembatalan tidak dapat dilakukan.<sup>9</sup>

Desain industri yang telah terdaftar dapat dibatalkan dengan 2 (dua) cara, yaitu:<sup>10</sup>

1. Berdasarkan permintaan pemegang hak;

Desain industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal HKI atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. Apabila desain industri tersebut telah dilisensikan, maka harus ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi yang tercatat dalam daftar umum desain industri, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut. Jika tidak ada persetujuan maka pembatalan tidak dapat dilakukan.

2. Berdasarkan gugatan (putusan pengadilan)

Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung oleh pihak yang tidak setuju dengan putusan Pengadilan Niaga tersebut. Putusan Mahkamah Agung sebagai putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal HKI paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan tersebut.

Meskipun pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan pihak ketiga dan telah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan

---

<sup>9</sup>Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta, 2002, halaman 12.

<sup>10</sup>Sudarmanto, *KI Dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia : Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, halaman 75

hukum tetap namun penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan barang yang merupakan hak desain industri yang dimilikinya.<sup>11</sup>

Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri yang terjadi di masyarakat oleh pihak ketiga, terjadi karena pihak ketiga tidak dapat mendaftarkan hak desain industri yang dimilikinya karena hak desain industri yang akan didaftarkan oleh pihak ketiga tersebut telah terdaftar terlebih dahulu di Direktorat HKI dengan klasifikasi yang sama dengan hak desain industri yang terdaftar terlebih dahulu tersebut. Untuk membuktikan bahwa hak desain industri yang dimiliki pihak ketiga tidak memiliki yang sama dengan hak desain industri yang telah terdaftar terlebih dahulu tersebut maka harus dibuktikan melalui suatu proses persidangan dimana pihak ketiga mengajukan gugatan keberatan atas ditolaknya pendaftaran hak desain industri miliknya tersebut.<sup>12</sup>

Alasan lain pengajuan gugatan pihak ketiga adalah bahwa pemilik desain industri yang sah yang telah mendaftarkan hak desain industrinya tersebut ke Direktorat HKI, tetapi ada yang memproduksi secara melawan hak, hak desain industri milik dari pendesain industri yang telah terdaftar tersebut. Hal ini mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pendesain industri yang telah

---

<sup>11</sup>Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Harvarindo, Jakarta, 2012, halaman 83.

<sup>12</sup>Muchtar A H Labetubun, *Aspek Hukum Perlindungan Desain Industri kerajinan Kerang Mutiara Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Di Kota Ambon*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 Bulan April – Juni 2011

mendaftarkan desain industri karena telah dipergunakan / diproduksi oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan melawan hak dari pemilik desain industri tersebut.

Hal ini terjadi pada kasus yang dibahas dalam penelitian ini dimana ada pihak lain yang telah menggunakan hak desain industri yang telah terdaftar di Direktorat HKI, memproduksi secara besar-besaran hak desain industri berupa kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, gerobak dorong dan pegangan gerobak dorong, lalu kemudian dijual kepada masyarakat tanpa izin dari pemilik hak desain industri tersebut. Dari hasil produksi dan penjualan hak desain industri tersebut, maka pihak yang memproduksi dan menjual produk dari hak desain industri tersebut memperoleh keuntungan secara pribadi dengan melawan hukum dan merugikan pemilik hak desain industri tersebut.<sup>13</sup>

Oleh karena pemilik hak desain industri tersebut dirugikan maka pemilik hak desain industri tersebut melakukan somasi terhadap pihak lain yang memproduksi dan menjual produk hak desain industri milik pemilik desain industri tersebut. Namun pihak yang memproduksi dan menjual produk hak desain industri milik pemilik hak desain tersebut justru mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pemilik hak desain industri yang telah terdaftar tersebut dengan petitum (dasar gugatan) bahwa hak desain industri milik pemilik desain industri tersebut tidak mengandung unsur kebaruan, sehingga pihak yang memproduksi dan menjual produk hak desain industri tersebut mengajukan

---

<sup>13</sup>Andrieansjah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Alumni, Bandung, 2013, halaman 30.

gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar di Direktorat HKI tersebut.

Pada kasus sengketa perkara desain industri tersebut di atas maka timbul permasalahan hukum dalam hal gugatan pihak ketiga terhadap hak desain industri yang telah terdaftar tersebut mengenai unsur kebaharuan yang terdapat dalam hak desain industri yang telah terdaftar tersebut. Bagaimana definisi atau pengertian hukum tentang unsur kebaruan yang terdapat dalam suatu hak desain industri yang telah terdaftar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana kepastian hukum terhadap unsur kebaruan tersebut yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam bidang desain industri tersebut menjadi topik pembahasan dalam permasalahan sengketa perkara gugatan sengketa desain industri yang telah terdaftar oleh pihak ketiga dalam hal unsur kebaruan dan bagaimana cara menentukan adanya unsur kebaruan tersebut di dalam suatu produk desain industri, sehingga menimbulkan suatu kepastian hukum dalam perlindungan hak desain industri tersebut maupun perlindungan hukum terhadap pemilik hak desain industri tersebut dari gugatan pihak ketiga yang berupaya untuk membatalkan hak desain industri yang telah terdaftar tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka inti permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang ketentuan hukum unsur kebaruan dalam suatu produk desain industri yang menjadi landasan yuridis diajukannya gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, perlindungan hukum terhadap hak

pendesain industri yang telah terdaftar atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri No.407.K/PDT.SUS/HKI/2019 dan tentang adanya perbedaan pandangan antara penggugat dengan majelis hakim Mahkamah Agung pada putusan No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019 dalam menafsirkan pengertian unsur kebaruan (*novelty*) yang menjadi dasar gugatan penggugat untuk membatalkan hak pendesain industri yang telah terdaftar.

## **2. Perumusan Masalah**

Berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam penelitian ini maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang unsur kebaruan dalam suatu produk desain industri yang menjadi landasan yuridis diajukannya gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri yang telah terdaftar atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri
3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung pada putusan No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019 ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut, berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji ketentuan hukum tentang unsur kebaruan dalam suatu produk desain industri yang menjadi landasan yuridis diajukan gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terda
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri yang telah terdaftar atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri.
3. Untuk mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung pada putusan No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019

#### **4. Kegunaan / Manfaat Penelitian**

1. Teoritis/Akademis
  - a. Sebagai bahan kajian terhadap para mahasiswa fakultas hukum maupun mahasiswa pasca sarjana magister hukum maupun magister kenotariatan dalam melakukan analisis secara lebih mendalam terhadap bentuk perlindungan hukum desain industri bagi pemegang hak desain industri yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI dimana hak desain industri tersebut digugat pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
  - b. Sebagai bahan untuk menambah khasanah keilmuan bagi para akademisi dan dunia pendidikan pada umumnya bagi pembangunan ilmu hukum.
2. Praktis
  - a. Sebagai bahan masukan bagi pelaku usaha yang terlibat langsung dalam praktek pelaksanaan pengurusan maupun pemberian bantuan hukum terhadap pemegang desain industri maupun pihak yang berkepentingan

dalam pelaksanaan gugat menggugat pembatalan desain industri di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri serta di Mahkamah Agung.

- b. Sebagai bahan masukan bagi para pemegak hukum dalam memahami secara lebih terperinci dan mendalam tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang termuat di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sehingga dapat memahami segi pengurusan pendaftaran maupun permasalahan hukum yang menjadi problematika di dalam bidang desain industri tersebut.

## **5. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan diperpustakaan Ilmu Magister Hukum maupun pada perpustakaan Magister Kenotariatan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, sejauh yang diketahui tidak diketemukan judul yang sama dengan judul penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini adalah asli adanya. Artinya secara akademik penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, karena belum ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian ini. Adapun judul penelitian ini adalah “ **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendesain Industri Atas Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri (Studi Putusan MA NO 407.K/PDT.SUS/HKI/2019)**”.

Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Dewi Sulistianingsih, NIM. 131212146/MH UNS, dengan judul “Dilema dan problematika desain industri di Indonesia”.



Perumusan masalah

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum desain industri berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri?
  - b. Bagaimana problematika hukum terhadap pelaksanaan perlindungan hukum atas desain industri yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI?
  - c. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang hak desain industri atas gugatan hak berkepentingan yang ingin membatalkan hak desain industri tersebut?
2. Yuliasih/NIM.160661205/MKn Undip dengan judul “Perlindungan hukum desain industri dalam pelaksanaan prinsip keadilan menurut teori keadilan Jhon Rawls studi kasus putusan No. 35/PK/Pdt.Sus-HKI/2014”

Perumusan masalah

- a. Bagaimana penerapan ketentuan hukum tentang ide-ide baru yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?
  - b. Bagaimana prosedur dan biaya yang berkaitan dengan mekanisme pengumuman permohonan dalam proses pendaftaran hak desain industri?
  - c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak desain industri yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI terhadap gugatan pihak ketiga?
3. Mario Ferdian/151432514/MH-Unissula, “Perlindungan desain industri bagi UMKM yang berkeadilan sosial”

Perumusan masalah

- a. Bagaimana prosedur dan tata cara perolehan hak desain industri untuk UMKM di Direktorat Jenderal HKI?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak desain industri UMKM yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI atas gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga?
- c. Bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang desain Industri UMKM atas gugatan pembatalan hak desain industri UMKM yang telah terdaftar oleh pihak yang berkepentingan?

## **6. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi peneliti menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.<sup>14</sup>

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,<sup>15</sup> dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi perbandingan/pegangan teoritis.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Tanpa Penerbit, Medan 2012, hal 89.

<sup>15</sup> JJJ M, Wuisman, dengan penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jilid I), Jakarta, FE UI, 1996, halaman 203

<sup>16</sup> M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju Bandung, 1994, halaman 80

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, perlindungan hukum dan teori keadilan.

### 1. Teori Keadilan

Teori keadilan yang dipelopori oleh Jhon Rawls, dimana menurut Jhon Rawls tujuan hukum mewujudkan keadilan (*recht gehectheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).<sup>17</sup> Jhon Rawls menyatakan bahwa tujuan hukum “mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil, untuk mencapai kedamaian hukum dan menciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan penyesuaian antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh hak-hak sesuai hukum yang berlaku dalam hal mewujudkan keadilan”.<sup>18</sup>

Berdasarkan pendapat Aristoteles dalam bukunya yang berjudul etika *Nicomachea* menyebutkan bahwa keadilan merupakan keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan nomic dan proporsional. Aristoteles juga membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah “keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat”. Sedangkan keadilan korektif adalah “berhubungan

---

<sup>17</sup> Sukma Purnama, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 85

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 18

dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan”.

Menurut Thomas Hops keadilan adalah “suatu perbuatan yang didasarkan kepada perjanjian yang telah disepakati”. Keadilan dapat tercapai apabila para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut menepati perjanjian tersebut sesuai dengan apa yang telah termuat di dalam perjanjian tersebut dengan itikad baik.

Keadilan menurut Roscoe Pound adalah “hasil-hasil konkret yang bisa diberikan kepada masyarakat berupa pemuasan kebutuhan manusia dengan sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya”.

Keadilan menurut Hans Kelsen adalah “suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenarannya bisa berkembang sehingga dapat mencapai suatu keseimbangan dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat serta menjamin kemerdekaan dan perdamaian serta toleransi diantara masyarakat tersebut”.

Suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut. Semua orang bersamaan kedudukannya dan harus diperlakukan sama di depan undang-undang, apabila terjadi perbedaan perlakuan hukum diantara orang-orang maka tujuan undang-undang untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga masyarakat.

Dalam konsepsi khusus teori keadilannya, Rawls mengikat kedua aspek tersebut dalam satu rumusan “dua prinsip keadilan” di mana prinsip pertama mendahului prinsip kedua dalam urutan leksikal. Artinya, urutan prinsip kesamaan

kemerdekaan (*equal liberty*) sebagai prinsip pertama, mendahului prinsip pengaturan kesamaan ekonomi (*economic equality*) dan ketidaksamaan sosial (*social inequality*). Ini disusun seperti urutan kata dalam kamus dan tidak boleh dibalik. Dengan kata lain, prinsip politik harus lebih dahulu daripada prinsip-prinsip ekonomi dan sosial. Prinsip kemerdekaan tidak bisa dinegosiasikan atau dikompromikan demi keuntungan-keuntungan ekonomi dan sosial yang lebih besar. Konsepsi khusus dimaksud sebagai berikut:

- a. Setiap orang memiliki hak sama sejauh yang dapat dicakup keseluruhan sistem kesamaan kemerdekaan fundamental yang setara bagi kemerdekaan semua warga yang lain.
- b. Ketidaksamaan-ketidaksamaan sosial dan ekonomi ditata sedemikian rupa sehingga:
  - 1) Paling menguntungkan bagi yang paling tertinggal
  - 2) Posisi-posisi dan jabatan-jabatan terbuka bagi semua di bawah syarat kesamaan kesempatan yang *fair*.<sup>19</sup>

Meski teori moral harus diperlakukan sebagai teori pada umumnya, Rawls menganggap teori keadilan harus memenuhi rasa keadilan. Teori keadilan Rawls berangkat dari keyakinan intuitif yang dituangkannya dalam proposisi panjang yang pokok-pokoknya:

- a. Keadilan merupakan keutamaan utama institusi sosial, seperti kebenaran pada sistem berpikir kita. Hukum atau institusi-institusi betapa pun bagus

---

<sup>19</sup>Riswanto Hamidi, *Hukum dan Keadilan*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2012, hal. 39

dan efisiennya apabila tidak adil haruslah diperbaiki atau dihapus. Benar dan adil hal yang tidak bisa dikompromikan.

- b. Setiap orang memiliki hak yang tertanam pada prinsip keadilan yang tidak boleh dilanggar sekalipun atas nama kepentingan umum. Keadilan tidak membenarkan dikorbankannya kepentingan seseorang atau sekelompok orang demi kepentingan orang banyak.
- c. Dalam masyarakat berkeadilan, kemerdekaan dengan sendirinya terjamin; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak bisa dijadikan mangsa tawar-menawar politik atau hitung-hitungan kepentingan umum.
- d. Ketidakadilan dapat ditoleransi hanya apabila diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar.<sup>20</sup>

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka teori keadilan yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sejauhmana keadilan dapat diterapkan kepada pemilik/pemegang hak paten yang telah disalah gunakan hak patennya oleh pihak lain secara melawan hukum. Pihak yang menggunakan hak paten tersebut secara melawan hukum seharusnya memperoleh sanksi hukum yang tegas yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam hal ini adalah pengadilan.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada setiap warga negara agar setiap warga negara terlindungi hak-haknya dari

---

<sup>20</sup>Doharman Damanik, *Teori Keadilan dan Keseimbangan Suatu Tinjauan Yuridis*, Erlangga, Jakarta, 2015, hal. 45

perbuatan-perbuatan yang merugikan warga negara tersebut. Perlindungan hukum juga diberikan oleh para aparat penegak hukum dalam menegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hak-hak dan kewajiban setiap warga negara terlindungi secara baik dan tidak merugikan hak dan kewajibannya.

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.<sup>21</sup> Di negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila maka negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga masyarakat sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan serta Keadilan Sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.<sup>22</sup>

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini maka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2006, halaman 84

<sup>22</sup> Donni Gusmawan, *Perlindungan Hukum di Negara Pancasila*, Liberty, Yogyakarta, 2007, halaman 38

undangan yang berlaku di bidang hukum desain industri yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hal ini dimaksudkan agar perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak-pihak penegak hukum dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung memiliki landasan dan kekuatan hukum yang kuat sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi para pihak yang bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Teori kepastian Hukum

Teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum yang dipelopori oleh Gustav Radbruch.

Menurut Gustav Radbruch ada 4 hal mendasar makna kepastian hukum yaitu :

- a. Hukum itu harus dalam bentuk hukum positif (tertulis), berupa undang-undang dan peraturan – peraturan lainnya.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan
- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah untuk dilaksanakan
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah-ubah karena akan menimbulkan ambiguitas

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini yaitu tentang perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri maka teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam sejauh mana pelaksanaan



gugatan pembatalan hak desain industri tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 sehingga di dalam pelaksanaan gugatan pembatalan hak desain industri tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan gugatannya di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung, sehingga setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga maupun oleh Mahkamah Agung dalam proses kasasi mengandung kepastian hukum karena diperiksa dan diputuskan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

## **2. Kerangka Konsepsi**

Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping sarana yang lainnya seperti azas dan standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu kebutuhan membentuk konsep merupakan salah satu hal dari hal-hal yang dirasakan penting dalam hukum. Dalam suatu penelitian, konsepsi dapat diartikan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan defenisi operasional.<sup>23</sup>

Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai, oleh karena itu dalam penelitian ini dirumuskan kerangka konsepsi sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh para penegak hukum dalam hal ini adalah pengadilan terhadap para pihak baik pemegang hak desain industri maupun pihak ketiga yang mengajukan

---

<sup>23</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju Bandung, 1994 halaman 10

pembatalan desain industri yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang desain industri sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

2. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
3. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
4. Gugatan pembatalan adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan mengajukan gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar ke Pengadilan Niaga.
5. Pendesain industri adalah pihak yang menciptakan desain industri untuk pertama kalinya sebelum dilaksanakannya pendaftaran terhadap desain industri milik pendesain industri tersebut.

## 7. Metode Penelitian

### a. Spesifikasi Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten karena melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>24</sup>

Pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan hukum. Permasalahan hukum mempunyai posisi yang sentral dalam sebuah penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalah di dalam penelitian-penelitian lainnya, karena permasalahan hukum itu yang harus dipecahkan di dalam penelitian hukum. Penelitian ini diawali dengan merumuskan masalah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang cukup dilakukan di ruang kerja, tanpa bersusah payah untuk menggali data yang berasal dari masyarakat.<sup>25</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), penelitian yang demikian tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*), karena objek penelitian hanya berupa bahan-bahan hukum yang terdapat pada perpustakaan, dengan fokus hanya membaca dan menganalisis bahan-bahan tersebut.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 1.

<sup>25</sup> HS Salim, dan ES Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, halaman 12.

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dengan adanya data sekunder, maka peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya.<sup>26</sup> Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

#### **b. Metode Pendekatan**

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal dicision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret.<sup>27</sup>

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.<sup>28</sup>

Guna menjawab perumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka pendekatan penelitian mesti disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencari

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal. 24.

<sup>27</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2017), hal. 299.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 300.

jawaban atas pertanyaan penelitian (perumusan masalahnya).

Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian hukum ini memakai metode pendekatan normatif (*Legal Research*), antara lain yaitu berupa pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan studi kasus Putusan MA No 407.K/PDT.SUS/HKI/2019.

Metode pendekatan normatif yang secara deduktif yaitu penelitian dimulai dengan melakukan analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas, metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu hubungan antara peraturan yang satu dengan peraturanyang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.<sup>29</sup>

Bahwa pada penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara vertikal, maka yang ditelaah adalah perundang-undangan suatu bidang tertentu, dalam hal ini adalah hak desain industri. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut dalam putusan pengadilan, sehingga dapat menciptakan suatu perlindungan hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang telah dirugikan hak dan kepentingan hukumnya.<sup>30</sup>

### **c. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak desain industri yaitu Undang-Undang No.

---

<sup>29</sup> Ediwarman, *Op.Cit*, hal. 70-71.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 77 – 78.

31 Tahun 2000 tentang Desain Industri khususnya tentang pengertian yuridis dari unsur kebaruan (*novelty*) dalam suatu produk industri yang menjadi dasar pendaftaran produk desain industri tersebut pendesain industri, dan Putusan MA No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019, data sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>31</sup>

#### **d. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*).<sup>32</sup> Dalam hal ini adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hak desain industri dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, Putusan Mahkamah Agung No. 407.K/PDT.SUS/HKI/ 2009, kemudian mengumpulkan data sekunder berupa buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan/berhubungan dengan masalah hak desain industri, selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan tertier yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, kamus umum maupun ensiklopedia yang memiliki kaitan dengan pembahasan tentang hak desain industri tersebut.<sup>33</sup>

#### **e. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang

---

<sup>31</sup> Jhonny Ibrahim, *Op.Cit*, halaman 29

<sup>32</sup>HR Otje Salman, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2002, halaman 60.

<sup>33</sup> Jhonny Ibrahim, *Op.Cit*, halaman 29

disarankan oleh data.<sup>34</sup> Di dalam penelitian hukum normatif, maka maksud pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>35</sup>

Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan baik melalui studi dokumen.<sup>36</sup> Setelah itu keseluruhan data tersebut akan dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif yang artinya menjelaskan dengan kalimat sendiri semua kenyataan yang terungkap dari data sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai prosedur dan tata pendaftaran hak desain industri ke Direktorat Jenderal HKI dan juga ketentuan hukum tentang pengajuan gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI ke Pengadilan Niaga maupun upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

## **8. Sistematika Penulisan**

BAB I : Berisikan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian (spesifikasi penelitian, metode

---

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 106.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 25.

<sup>36</sup> Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, halaman 79

pendekatan, alat pengumpulan data, prosedur pengambilan, pengumpulan dan analisis data)

- BAB II : Berisikan hasil pembahasan dari permasalahan nomor satu ketentuan hukum tentang unsur kebaruan dalam suatu produk desain industri yang menjadi landasan yuridis diajukan gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar
- BAB III : Berisikan Hasil Pembahasan dari permasalahan nomor dua yang berupa pengertian perlindungan hukum, perbuatan melawan hukum dalam desain industri dan konsep perlindungan hukum terhadap desain industri yang telah terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- BAB IV : Berisikan Hasil pembahasan dan permasalahan nomor 3 kasus posisi sengketa perkara desain industri, landasan pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung dalam memutus sengketa perkara gugatan pembatalan hak desain industri oleh pihak lain dan analisis pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung pada putusan No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019 dalam sengketa gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar
- BAB V : Berisikan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.



**BAB II**  
**KETENTUAN HUKUM TENTANG UNSUR KEBARUAN DALAM**  
**SUATU PRODUK DESAIN INDUSTRI YANG MENJADI LANDASAN**  
**YURIDIS DIAJUKANNYA GUGATAN PEMBATALAN HAK DESAIN**  
**INDUSTRI YANG TELAH TERDAFTAR**

**A. Tinjauan Umum Tentang Hak Desain Industri**

**1. Pengertian umum tentang hak desain industri**

Pengertian umum desain industri termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan bahwa,

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

Dalam pengertian yang lebih luas, ruang lingkup desain industri itu meliputi fenomena benda buatan manusia, dalam pengertian desain mencakup pembuatan peralatan sehari-hari dari yang paling kecil seperti sendok, garpu, hingga pada corak dan model tekstil serta pakaian, perumahan hingga alat-alat transportasi beserta jaringannya. Oleh karena itu, desain mencakup bidang yang luas, desain produk, tekstil, grafis, desain rekayasa, serta desain kota.<sup>37</sup>

Seberapa luas pun pengertian desain industri tersebut, kesemua bidang itu dapat dikembalikan pada citra dasar desain, yaitu bahwa kesemuanya itu dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan spiritual dan material manusia. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain industri yang mengandung unsur kebaruan (*invention step*). Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan,

---

<sup>37</sup>Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*, PT.Grasindo, Jakarta, 2004, halaman 29

desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.<sup>38</sup>

Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum tanggal penerimaan, atau sebelum tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau luar Indonesia. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.<sup>39</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri disebutkan bahwa,

Desain Industri yang mendapatkan perlindungan adalah :

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
  - a. Tanggal penerimaan, atau
  - b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
  - c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Undang-Undang No 31 Tahun 2000 pada Pasal 3 menjelaskan bahwa,

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut :

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau

---

<sup>38</sup>Liona Isna Dewanti, *Tolak Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri*, *Jurnal. Hukum* No. 1 Vol. 14 Januari 2007, halaman 67

<sup>39</sup>*Ibid*, halaman 68

- b. Telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dijelaskan bahwa pemilik desain industri masih bisa untuk mempertunjukkan karya desain industrinya dalam kegiatan pameran nasional maupun internasional di Indonesia atau luar negeri, serta desain Industri tersebut telah digunakan di Indonesia oleh pendesainnya dalam rangka pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Dengan adanya kelonggaran batasan waktu 6 (enam) bulan ini, memberikan kesempatan kepada pemilik Desain Industri untuk mengembangkan Desainnya lebih lanjut, serta untuk melakukan riset pengembangan pada desain industrinya, sebelum desain industrinya tersebut di buat secara masal dan didaftarkan perlindungan Desain Industrinya. Dengan demikian, pemilik Desain Industri akan memperoleh keyakinan bahwa sebuah Desain Industri yang akan didaftarkan tersebut memiliki nilai ekonomi.<sup>40</sup>

Dalam pelaksanaannya di lapangan, banyak pengusaha di bidang desain industri yang melakukan promosi terlebih dahulu atas produknya kemudian menjual produknya ke pasaran sebelum produk desain industrinya tersebut di daftarkan. Hal ini mengakibatkan pemeriksa desain Industri dari Kantor HKI biasanya akan menemukan bahwa desain industri tersebut sudah tidak memiliki kebaruan karena sudah di jual terlebih dahulu sebelum di daftarkan. Oleh karena itu, para pengusaha desain industri yang akan memasarkan produk desain industrinya hendaknya terlebih dahulu untuk mendaftarkan desain industrinya

---

<sup>40</sup>Eddy Damean, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2013, halaman 97

tersebut sebelum mengkomersialkan atau memasarkan produk desain industri tersebut di pasaran.<sup>41</sup>

Pasal 5 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 Tentang Desain Industri disebutkan bahwa “Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 tersebut di atas, sebuah desain industri yang telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka desain industri tersebut sudah tidak memiliki perlindungan hukum lagi (*public domain*) maka siapapun dapat menggunakan desain industri tersebut tanpa memerlukan izin dari pemilik desainnya.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang desain industri disebutkan bahwa dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang (lebih dari satu orang), secara bersama, hak desain industri diberikan kepada semua orang yang melakukan desain (pendesain) tersebut secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Sebagai contoh jika sebuah desain produk dibuat oleh tiga orang pendesain, maka ketiga orang tersebut harus disebutkan namanya sebagai pendesain, Namun jika ada perjanjian lain diantara masing-masing pihak maka bisa saja hanya salah seorang saja yang disebutkan nama pendesainnya, berdasarkan kesepakatan yang termuat dalam perjanjian tersebut.<sup>42</sup>

Penerimaan hak desain industri dari pendesain dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka

---

<sup>41</sup>Liona Isna Dewanti, Op.Cit, halaman 69

<sup>42</sup> Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, halaman 16

industri pemberi kerja adalah pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antar kedua pihak. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat desain Industri dianggap sebagai pemegang hak desain Industri, kecuali diperjanjikan lain antar kedua belah pihak.<sup>43</sup>

*Asas First to file* (pemegang hak desain industri yang pertama kali terdaftar hak desain industrinya), adalah suatu sistem pemberian hak desain industri yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan hak desain industri ke Direktorat HKI dianggap sebagai pemegang hak desain industri apabila semua persyaratannya telah dipenuhi.<sup>44</sup>

Suatu permohonan hak desain industri sebaiknya diajukan secepat mungkin, mengingat sistem pendaftaran hak desain industri tersebut di Indonesia menganut sistem *first to file* ini. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa dalam hak desain industri terkandung asas-asas hukum yang antara lain adalah:

a. Asas publisitas

Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman publikasi dimana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas desain industri diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara.

---

<sup>43</sup> Untung Suropati, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, Salatiga, 2003, halaman 2.

<sup>44</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2006, halaman 92

Perbedaan yang mendasar dengan hak cipta, yang menyangkut sistem pendaftaran pertama deklaratif, sedangkan hak atas desain industri menganut sistem pendaftaran konsumtif, jadi ada persamaan dengan paten.

b. Asas Kemanunggalan (kesatuan)

Tentang asas kemanunggalan, ini bermakna bahwa hak atas desain industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain. Misalnya kalau desain itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh hanya desain tampaknya saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknya saja.

Demikian pula bila desain itu berupa botol berikut tutupnya, maka yang dilindungi dapat berupa botol dan tutupnya berupa satu kesatuan. Konsekuensinya jika ada pendesain baru mengubah bentuk tutupnya, maka pendesain pertama kali tidak bisa mengklaim. Oleh karena itu, jika botol dan tutupnya dapat dipisahkan, maka tutup botol satu kesatuan dan botolnya satu kesatuan, jadi ada dua desain industri.

c. Asas Kebaruan

Asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu dapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri ini, hanya desain yang benar-benar baru yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.

Timbulnya hak desain industri ada setelah selesainya karya desain industri tersebut. Namun demikian, pengakuan tersebut itu adalah secara otomatis setelah

selesainya karya desain industri yang bersangkutan, tetapi harus melalui pendaftaran, karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang desain industri.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka pengertian pendesain adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan (desain) berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dalam bentuk yang khas, dan bersifat pribadi.<sup>45</sup>

Adapun pengertian pendesain secara formal tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu “pendesain adalah seseorang atau beberapa orang menghasilkan Desain Industri”. Adanya suatu ciptaan desain industri yang berbeda dalam lingkup desain industri tersebut maka selanjutnya timbul suatu hak bagi pendesain tersebut. Hak tersebut dikenal dengan Hak Desain Industri, yaitu hak yang bersifat eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pendesain kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak yang lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak eksklusif tersebut adalah hak untuk melaksanakan yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri, artinya bahwa si pendesain atau pemegang hak itu, bisa melakukan tindakan untuk merealisasikan desain tersebut. Namun demikian, hak tersebut dapat dikecualikan untuk

---

<sup>45</sup> Agitya Kresna Adiyana, *Penerapan Prinsip Kebaruan (novelty) Dalam Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, halaman 3

kepentingan tertentu, yaitu untuk kepentingan yang wajar dan untuk kepentingan pemegang Hak Desain industri tersebut.<sup>46</sup>

## 2. Sejarah Hak Desain Industri di Indonesia

Pada abad ke 18, perkembangan desain lebih menitikberatkan pada nilai seni dan nilai estetis daripada nilai komersial dan nilai kegunaan dan metode yang dipergunakan adalah metode kerajinan tangan. Sistem pabrikan (*manufacture*) mulai dikenal pada pertengahan abad ke 18, tetapi masih tetap menggunakan metode-metode tradisional dengan jaringan-jaringan bengkel kecil.

Sejalan dengan meningkatnya pembaharuan teknik yang disebabkan oleh Revolusi Industri, pada abad ke 19 dilahirkan beberapa industri baru yang menerapkan proses mekanisme produksi untuk menghasilkan berbagai produk baru. Pada masa ini konsepsi yang diterima adalah kemanfaatan (*utility*) karena pada saat itu yang menjadi perkembangan adalah pada proses mekanis terbaik. Dengan meluasnya jaringan kereta api maka industri-industri raksasa didirikan untuk menghasilkan lokomotif-lokomotif. Pada saat itu titik berat adalah mengembangkan mekanisme suatu alat secara fungsional, tanpa ada sentuhan desain dan estetis.<sup>47</sup>

Pada abad ke 20 desain industri berkembang dengan sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya produk industri yang tidak terlepas dari peranan para pendesain. Pengaturan desain industri yang pertama mulai dikenal pada abad ke-18 terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri, yaitu Inggris. Undang-Undang pertama yang mengatur tentang Desain Industri adalah

---

<sup>46</sup> Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan Dalam Praktiknya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2011, halaman 87

<sup>47</sup> Ranti Fauza Mayana, *Op.Cit*, halaman 32



*The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes, and Muslins Act* pada tahun 1787. Hal ini disebabkan pada saat itu desain industri mulai berkembang pada sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hanya dua bulan dan dapat diperpanjang sampai tiga bulan.<sup>48</sup>

Pada saat itu desain industri masih dalam bentuk dua dimensi dan dalam perkembangannya selanjutnya cakupan desain industri meliputi bentuk tiga dimensi yang mulai diatur melalui *Sculpture Copyright* 1798. Pengaturannya masih sederhana yang hanya melingkupi model manusia dan binatang. Lingkup pengaturan baru diperluas melalui Undang-Undang yang dibentuk pada tahun 1814.<sup>49</sup>

Perkembangan selanjutnya adalah dengan dikeluarkannya ketentuan Undang-Undang 1839 yang mengatur desain industri yang lebih luas, baik yang berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang hasilnya dipakai dalam proses produksi. Selain itu, juga diatur mengenai perlunya pendaftaran, tetapi jangka waktu perlindungannya masih tetap singkat.

Barulah melalui Undang-Undang yang keluar pada tahun 1842 pengaturan tentang desain industri lebih komprehensif lagi. Jangka waktu perlindungan atas desain industri selanjutnya diperpanjang secara bertahap. Dengan diundangkannya *Registered Design Act* 1949 (RDA 1949), Perlindungan atas desain diberikan selama lima tahun dan dapat diperpanjang dua kali sehingga total lama

---

<sup>48</sup> Sukarmi, *Tantangan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI Bagi Para Intelektual di Indonesia)*, Jurnal Hukum Nomor 3, Volume 14, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004, halaman 30

<sup>49</sup> Ibid, halaman 32

perlindungan berdasarkan Undang-Undang ini adalah selama 15 (lima belas) tahun. Bersamaan dengan perkembangan hak cipta artistik, timbullah masalah mengenai peniruan, selanjutnya diundangkan *Copyright Act* 1911 yang kemudian diikuti oleh *Copyright Act* 1956 yang mencoba menghilangkan tumpang tindih antara desain industri yang dapat didaftarkan dan hak cipta artistik.

Undang-Undang ini kemudian dimodifikasi oleh *Design Copyright Act* 1968 yang memungkinkan perlindungan ganda terhadap sebuah design baik sebagai desain terdaftar maupun sebagai hak cipta artistik, tetapi dengan mengurangi jangka waktu hak cipta. Kemudian untuk mengurangi tumpang tindih antara perlindungan atas hak cipta dan hak desain ada di dalam peraturan *Copyright, Design, and Patent Act* 1988 (CDPA 1988).

Kemudian pengaturan internasional di bidang desain industri diatur dalam beberapa perjanjian internasional multilateral, baik berupa konvensi atau persetujuan yang dapat diikuti oleh semua negara melalui mekanisme pengesahan ataupun persyaratan. Konvensi dan persetujuan tersebut merupakan dasar hukum pengaturan perlindungan desain industri di tingkat internasional yang dijadikan pedoman oleh semua negara yang akan menerapkan perlindungan terhadap desain industri.<sup>50</sup>

Pengaturan internasional di bidang desain industri terdiri dari Konvensi Paris untuk perlindungan hak kepemilikan industri, Konvensi Berne untuk perlindungan karya-karya sastra dan seni, persetujuan Hague mengenai deposit internasional atas desain industri, persetujuan Lacarno yang mengatur tentang

---

<sup>50</sup>Wendy J Gordon, *Intellectual Property*, Peter Can and Mark Tushnet (Eds), *The Oxford Handbook Of Legal Studies* (chapter 28), Oxford University Press, 2003, halaman 38

penetapan penggolongan internasional untuk desain industri serta persetujuan TRIPs-gatt 1994.

Ikut sertanya Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan turut serta menandatangani perjanjian multilateral GATT putaran Uruguay 1994, serta meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum Nasional serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak Atas Kepemilikan Intelektual yang di atur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Salah satu lampiran dari persetujuan GATT adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak atas kepemilikan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada penemuan baru, canggih, kualitas tinggi, dan standar mutu. Industri modern cepat berkembang, mampu menembus segala jenis pasar, produk yang dihasilkan bervariasi, dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar.<sup>51</sup>

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yang meliputi :

---

<sup>51</sup>Insan Budi Maulana, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, halaman 41

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, kemudian pada tahun 2002 telah diundangkan pula Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan kemudian pada tahun 2014 diubah dan diundangkan pula pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, dan kemudian telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.

## **B. Pengaturan Hukum pendaftaran Hak Desain Industri Di Indonesia**

### **1. Kriteria Hukum Hak Desain Industri Yang Dapat Didaftarkan**

Hak desain industri diberikan negara kepada pendesain untuk suatu waktu tertentu. Dalam kurun waktu tersebut, pendesain mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri, atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak atas desain tersebut. Untuk dapat memperoleh hak desain

industri tersebut, desain tersebut harus baru dan terlebih dahulu harus diajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal HKI.<sup>52</sup>

Hak desain industri tercipta karena pendaftaran dan hak eksklusif atas suatu desain akan diperoleh karena pendaftaran. Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya suatu hak desain industri. Tanpa adanya pendaftaran, tidak akan ada hak atas desain industri, juga tidak akan ada perlindungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pendaftaran yang dianut oleh Undang-Undang No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri adalah bersifat konstitutif. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 12 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan “bahwa pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya”.<sup>53</sup>

Lembaga pendaftaran dalam kerangka perlindungan hukum di bidang Desain Industri sifatnya hanyalah sebagai fasilitatif dalam arti negara bertindak menyediakan dan akan melayani bila ada pendesain atau pemegang hak desain yang ingin mendaftarkan desainnya. Untuk itu, pendesain memerlukan lembaga pendaftaran untuk mendapatkan bukti awal dari kepemilikan haknya.

Syarat formal yang biasa dikenakan kepada pemohon pendaftaran desain, yaitu diantaranya:<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Cita Citrawinda, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2013, halaman 41

<sup>53</sup> Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual, sejarah, teori, dan praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman 98

<sup>54</sup>Suyud Margono, *Hak Milik Industri*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, halaman 10

1. Pemohon diwajibkan membuat pernyataan secara tertulis guna permintaan pendaftaran tersebut. Surat permintaan dengan mencantumkan: nama jelas, domisili, alamat perusahaan, identitas barang yang di desain dan penggunaannya. Selain itu, juga perlu menyatakan bahwa desain yang didaftarkannya adalah benar miliknya serta menyertakan bukti-bukti kepemilikan.
2. Melampirkan akta pendirian badan hukum, serta replika desain barang yang didaftarkan serta contohnya.
3. Pemohon yang menguasai kepada orang lain harus dengan menggunakan surat kuasa.
4. Membayar seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pendaftaran tersebut.”

Adapun syarat materil yang harus dipenuhi agar suatu desain dapat didaftarkan meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. *Novelty(new or original)*. Orisinal, sifatnya hampir sama dengan hak paten, yaitu bukan salinan, bukan perluasan dari yang sudah ada. Desain mungkin baru dalam pengertian yang mutlak dalam bentuk atau polanya yang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi juga mungkin baru dalam pengertian yang terbatas, yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah dikenal, hanya saja berbeda penggunaan dan pemanfaatannya dari maksud yang telah diketahui sebelumnya. Desain juga bisa disebut baru karena adanya perbedaan-perbedaan, tetapi secara pengertian yang terbatas hal itu menunjukkan hal yang tidak atau kurang baru.

---

<sup>55</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, PT Alumni, Bandung, 2005, halaman 87

2. Mempunyai nilai praktis dan dapat diterapkan (diproduksi) dalam industri (*industrial applicability*).
3. Tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan hak desain. Di antara beberapa syarat yang melarang pendaftaran desain adalah bila desain yang didaftarkan itu mempunyai persamaan pada pokoknya, atau keseluruhan dengan desain milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis; desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan.
4. Apakah pendesaian atau orang yang menerima lebih lanjut hak desain tersebut berhak atau tidak atas karya tersebut.”

Dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam Desain Industri ini dibedakan dari asas pemeriksa, Pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. "Orisinal" berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau mencipta atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kriteria hukum hak desain industri yang dapat didaftarkan berdasarkan UU No.31 Tahun 2000 adalah:

1. Desain industri tersebut mengandung unsur kebaruan (*invention step*), dengan catatan apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya;
2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Asas kebaruan dalam desain industri yang merupakan salah satu kriteria hukum dapat didaftarkannya hak desain industri ke Direktorat HKI, ditentukan oleh mulai dari pendaftaran yang pertama kali, Hal ini tentu berbeda dengan asas orisinalitas dalam hak cipta. Pada asas kebaruan desain industri berlakunya sebuah kebaruan ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan desain industri yang diajukan tidak baru baik secara lisan maupun tertulis. Kriteria kebaruan (*novelty*) maupun orisinalitas (*originality*) dapat berbeda di setiap negara. Hal ini dipengaruhi oleh dilakukan atau tidaknya pemeriksaan atas bentuk dan substansi dalam proses permohonan desain industri.<sup>56</sup>

Suatu desain industri yang dapat dikatakan sama apabila dua desain yang diperbandingkan adalah benar-benar identik sama. Apabila ada sedikit saja unsur yang berbeda, baik bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warnanya, hal tersebut masih tetap dapat dikategorikan sebagai hal yang baru. Dengan kata lain, walaupun ada kemiripan antara desain industri yang satu dengan desain industri yang lain, namun bila tidak mengandung unsur persamaan sepenuhnya maka hal

---

<sup>56</sup> Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, halaman 18



tersebut tetap dianggap tidak sama atau tetap mengandung unsur kebaruan. Dengan adanya penafsiran seperti itu, kriteria kebaruan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memungkinkan banyaknya terjadi konflik atau sengketa di lapangan karena banyaknya produk-produk desain industri yang beredar di pasaran yang memiliki kemiripan meskipun tidak mengandung unsur persamaan sepenuhnya.<sup>57</sup>

Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan, desain industri tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya yang dimaksud ialah pengungkapan desain industri sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Pengungkapan yang dimaksud dalam paragraf sebelumnya dapat diartikan sebagai pengungkapan melalui media cetak atau elektronik termasuk keikutsertaan dalam pameran. Pengaturan keikutsertaan dalam pameran dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Dalam ketentuan TRIPs pada *article 25*, dikatakan bahwa selain elemen kebaruan atau orisinalitas juga ditentukan bahwa suatu desain yang dapat memperoleh perlindungan harus dapat direproduksi dalam industri (*industrial application*). Desain harus dapat di aplikasikan pada produk yang berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 100

<sup>58</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Merek dan Paten di Indonesia*, Dahara Prize, Semarang, 2013, halaman 75

Prosedur permohonan desain industri di Indonesia diawali dengan adanya pengajuan permohonan desain industri, sebagaimana yang disyaratkan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Desain Industri untuk memperoleh tanggal penerimaan. Apabila ada keberatan, pemohon diberi kesempatan untuk menyanggah sebelum dilakukan pemeriksaan substantif. Setelah melalui proses tersebut, dilakukan pemeriksaan substantif oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). Berdasarkan pemeriksaan substantif, DJHKI akan menentukan menerima atau menolak keberatan. Apabila keberatan di tolak, maka desain industri akan didaftar dan dilakukan pemberian sertifikat atas desain industri yang terdaftar tersebut.

Sejak di terbitkannya Undang-Undang Desain Industri pada tahun 2000, hingga saat ini telah timbul beberapa sengketa dalam desain industri di Indonesia. Dari beberapa sengketa desain industri tersebut, terdapat perbedaan pandangan dalam penerapan prinsip kebaruan (*novelty*). Didalam sengketa sengketa tersebut terdapat penerapan prinsip kebaruan (*novelty*) dalam desain industri yang berbeda-beda, ada sengketa desain industri yang menggunakan penerapan prinsip kebaruan (*novelty*) dengan menafsirkan bahwa suatu desain industri tersebut dianggap baru apabila ia memiliki perbedaan dari desain yang telah ada, meskipun perbedaan tersebut hanya sedikit dan pada bagian-bagian tertentu saja, sehingga masih menimbulkan kesan mirip dari desain yang telah ada sebelumnya.

Di samping itu juga terdapat penerapan terhadap prinsip kebaruan (*novelty*) yang menafsirkan bahwa desain industri dianggap baru apabila ia memiliki perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang telah ada terdahulu, sehingga

tidak ada unsur kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu. Dalam Praktiknya di Indonesia masalah penafsiran atas kriteria kebaruan (*novelty*) tersebut masih berbeda satu dengan lainnya baik penafsiran oleh para saksi ahli, Dirjen HKI, maupun oleh aparat penegak hukum, ketidakjelasan dari kriteria kebaruan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tentu akan menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum di lapangan. Hal tersebut juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum. Sehingga peran hakim dalam mengambil keputusan dalam proses pengadilan akan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan.

## **2. Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Hak Desain Industri di Indonesia**

Pelaksanaan pendaftaran hak desain industri di Indonesia didasarkan kepada Undang-Undang No.31 Tahun 2001 tentang Desain Industri. Sebelum pemohon hak desain industri mengajukan permohonan hak desain industrinya ke Direktorat Jenderal HKI, maka pemohon wajib terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang diwajibkan yang dapat berupa dokumen maupun persyaratan yuridis lainnya.<sup>59</sup>

### **A. Bagi pemohon pendaftaran perorangan**

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pemohon pendaftaran perorangan mengajukan permohonan pendaftaran hak desain industri tersebut ke direktorat jenderal HKI adalah sebagai berikut:

1. foto copy KTP Pemohon pendaftaran (KTP Elektronik)

---

<sup>59</sup> Eddy Damian, *Op.Cit*, halaman 106

2. Gambar foto desain industri yang akan didaftarkan oleh pemohon pendaftaran
3. Uraian singkat tentang desain industri yang dibuat oleh pemohon pendaftaran hak desain industri
4. Surat pernyataan dari pemohon pendaftaran hak desain industri dibuat di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa desain industri yang dibuatnya tersebut mengandung unsur kebaruan (*novelty*)
5. Surat kuasa (di bawah tangan atau aurentik), apabila pemohon pendaftaran menguasai kepada pihak lain pelaksanaan pendaftarannya.
6. Foto copy NPWP yang dilegalisir oleh notaris atau kantor pelayanan pajak

#### B. Bagi Pemohon Pendaftaran Badan hukum

Bagi pemohon pendaftaran badan hukum persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Foto copy KTP Elektronik atas nama pengurus perusahaan (Direktur/Manajer)
2. Foto copy KTP elektronik Pendesain
3. Gambar/foto desain industri
4. Uraian singkat tentang desain industri yang dibuat
5. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup (di bawah tangan/autentik) yang menerangkan tentang unsur kebaruan (*novelty*) dari desain industri tersebut
6. Surat kuasa bermaterai cukup apabila pelaksanaan pendaftarannya dikuasakan kepada pihak lain

7. surat pengalihan hak desain industri dari pendesain kepada perusahaan ber badan hukum (sesuai kesepakatan perjanjian)
8. Foto copy akta pendirian perusahaan yang dilegalisasi oleh notaris.
9. Foto copy (Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP))
10. Foto copy NPWP yang dilegalulisasi oleh notaris atauvkantor pelayanan pajak.

Pemohon adalah pihak yang melaksanakan pendaftaran hak desain industri dimana namanya akan tercantum dalam sertifikat hak desain industri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal HKI. Apabila permohonan hak desain industri tersebut diajukan secara bersama-sama lebih dari satu pemohon, maka diwakilkan kepada satu pemohon dengan melampirkan surat pernyataan persetujuan dari pemohon lainnya. Pemohon hak desain industri bisa diajukan sendiri oleh pendesain atau pihak lain yang diberi hak oleh pendesain secara tertulis. Dalam hal permohonan hak desain industri diajukan oleh pihak yang bukan pendesain, maka wajib melampirkan pernyataan pendesain di atas kertas bermaterai cukup, bahwa pemohon berhak atas desain industri yang diajukan permohonannya tersebut.

Pemeriksaan terhadap permohonan hak atas Desain Industri mencakup dua hal, yaitu:

- a. pemeriksaan administratif
- b. pemeriksaan substantif.

Di Indonesia yang melakukan pemeriksaan terhadap permohonan hak atas Desain Industri adalah Direktorat Jenderal HKI yang berada di bawah

Departemen Hukum dan HAM RI. Dengan kata lain, hak atas Desain Industri diberikan oleh negara. Namun negara tidak memberikan begitu saja, tanpa adanya pihak yang meminta secara normatif. Disyaratkan untuk lahirnya hak tersebut harus dilakukan dengan cara dan prosedur tertentu, antara lain disyaratkan melalui suatu permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desain Industri.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksudkan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
- 3) Dalam surat permohonan harus memuat:
  - a. Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan;
  - b. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
  - c. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon;
  - d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
  - e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan:
  - a. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
  - b. Surat Kuasa Khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;

- c. Surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain;
- 4) Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, maka permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis daripada pemohon lain.
- 5) Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
- 6) Ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Namun demikian, dalam pengajuan permohonan pendaftaran Desain Industri diatur ketentuan mengenai persyaratan minimum agar permohonan Desain Industri dapat memperoleh Tanggal Penerimaan dan diterima permohonannya, yaitu mengisi formulir permohonan, melampirkan gambar atau foto atau contoh fisik Desain Industri beserta uraiannya, dan tanda terima pembayaran permohonan. Selain persyaratan minimum, yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Surat Pernyataan bahwa desain yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain
- 2) Surat Pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan (bila Pemohon bukan Pendesain)
- 3) Surat Kuasa (bila melalui kuasa/ Konsultan HKI)

4) Bukti Prioritas bila menggunakan Hak Prioritas (Pemohon dari Luar Negeri)

Pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk:

- a. Satu Desain Industri; atau
- b. Beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama.

Untuk pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, maka permohonan Desain Industri harus diajukan melalui kuasanya. Pemohon sebagaimana dimaksud harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.

Selanjutnya mengenai permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.<sup>60</sup>

Permohonan dengan hak prioritas sebagaimana dimaksud wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas. Apabila syarat sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi, permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan hak

---

<sup>60</sup> RM. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, hal. 22



prioritas. Selain salinan surat permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam uraian di atas, Direktorat Jenderal dapat meminta agar permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas dilengkapi pula dengan:<sup>61</sup>

- a. Salinan lengkap hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan
- b. Salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru. Di samping itu Tanggal Penerimaan permohonan juga sangat penting ditentukan, sebab hal ini menyangkut titik awal perlindungan terhadap hak tersebut. secara normatif Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya permohonan tersebut dengan syarat pemohon telah:
  - c. Mengisi formulir permohonan;
  - b. Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya; dan
  - e. Membayar biaya permohonan.

Apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Jangka waktu pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan atas permintaan permohonan. Apabila kekurangan tidak dipenuhi, Direktorat Jenderal memberitahukan secara

---

<sup>61</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Udayana, Denpasar, 2006, hal.80

tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali. Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali. Permintaan penarikan kembali permohonan Desain Industri dapat diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal oleh pemohon atau kuasanya selama permohonan tersebut belum mendapat keputusan.

### **C. Unsur Kebaruan Dalam Desain Industri**

#### **1. Pengertian Unsur Kebaruan Dalam Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri**

Desain industri (*industrial designs*) adalah karya intelektual yang menghasilkan produk yang memiliki karakter khusus dalam tampilan formal atau ornamental, yang menimbulkan kesan estetis, dan yang diproduksi secara massal. Berbeda dari paten, perlindungan hukum terhadap desain industri adalah atas faktor non-fungsional. Namun, desain industri dapat memfasilitasi fungsi, misalnya desain khusus kendaraan bermotor yang memperhatikan *aerodynamics*.

RIPs mengatur tentang persyaratan perlindungan (*requirement for protection*). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa negara-negara anggota mengatur tentang perlindungan terhadap “*independently created industrial designs*” atas kriteria baru atau orisinal. Jadi, terserah pada negara anggota masing-masing diberikan kebebasan untuk memilih satu dari dua kriteria tersebut. Hanya saja, diingatkan bahwa perlindungan itu tidak boleh mencakup “*designs dictated essentially by technical or functional considerations*”. Artinya secara esensial pertimbangan perlindungan terhadap desain tidak atas dasar teknis atau fungsional.

Dengan adanya perlindungan, pendesain atau pihak yang menerima hak tersebut, memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga, tanpa izinnya, guna membuat, menjual atau mengimpor barang-barang yang atau melekatkan desain yang merupakan salinan (*copy*) atau yang substansinya merupakan salinan dari desain yang dilindungi, apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk keperluan komersial. Dan jangka perlindungan paling kurang 10 tahun.<sup>62</sup>

Mengenai kriteria kebaruan ini, Pasal 25 TRIPs sebenarnya memberikan keleluasaan bagi negara anggota untuk memilih sendiri apakah menerapkan kriteria “baru” (*new*) ataukah “orisinal” (*original*). Atas alternatif tersebut, Indonesia lebih memilih kriteria “baru” (*new*) sebagai dasar bagi pengakuan sebuah desain. Dasar pertimbangan pemilihan kriteria tersebut adalah karena penerapan kriteria orisinalitas memerlukan pemeriksaan yang lebih rumit, sedangkan pada saat dibentuknya Undang-undang Desain Industri ini, sumber daya untuk pemeriksaan persyaratan orisinalitas masih sangat terbatas.

Article 25 TRIPs, menyebutkan bahwa:<sup>63</sup>

- (1). Negara anggota wajib memberikan perlindungan terhadap desain produk industri yang baru atau asli. Negara anggota dapat menentukan bahwa suatu desain tidak baru atau asli apabila yang bersangkutan tidak secara jelas berbeda dari desain lain yang telah dikenal atau kombinasi beberapa desain yang telah dikenal. Negara anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang pemakainya terkait dengan aspek teknis atau fungsional.
- (2). Negara anggota wajib menjamin bahwa persyaratan untuk memperoleh perlindungan terhadap desain tekstil, terutama dalam kaitannya dengan biaya, pemeriksaan, atau pengumuman, tidak menghambat secara tidak wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan. Negara anggota memiliki

---

<sup>62</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo, Persada, 2008, hal. 45

<sup>63</sup> Afrilliyanna Purba, *Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, halaman 98

kebebasan untuk mengatur kewajiban ini melalui peraturan perundang-undangan tentang Desain Produk Industri atau Hak Cipta.

Sebagaimana disebutkan di atas, pada prinsipnya, hak atas desain industri diberikan bagi desain yang baru. Baru, berarti desain tersebut belum pernah ada dan berbeda dari desain yang telah ada sebelumnya pada saat desain tersebut didaftarkan. Menurut Budi Santoso bahwa Penentuan "kebaruan" di atas menimbulkan persoalan yang cukup serius. Hal tersebut disebabkan Undang-undang Desain di Indonesia adalah baru artinya sebelumnya pernah ada desain yang selama ini diciptakan oleh anggota masyarakat dimintakan perlindungannya melalui hak cipta pada Kantor Hak Cipta, Paten, dan Merek (sekarang Direktorat Jenderal HKI) dan hal tersebut telah berlangsung lama, sehingga telah banyak desain yang terdaftar dan mendapat perlindungan hak cipta. Untuk menentukan unsur baru atau tidaknya suatu desain merupakan suatu hal yang sulit bahkan persepsi baru bagi masyarakat industri belum tentu sama dengan persepsi baru menurut pendesain. Misalnya dalam banyak kasus, masyarakat industri mengartikan "baru" apabila konfigurasi bentuk lahiriahnya tidak sama persis dengan apa yang ada. Masyarakat industri yang menganut strategi pasar reaktif akan menggunakan asas *defensive-imitative second but better*. Menurut paham ini selera pasar adalah fenomena sosial yang lahir karena perubahan spirit zaman.<sup>64</sup>

Contoh desain sepatu olahraga yang hampir mirip satu sama lain muncul karena spirit "kecepatan" atau ponsel yang enteng muncul karena kepraktisan. Perbaikan dari desain yang lama masih dapat diberikan hak desain baru karena di

---

<sup>64</sup>Dewi Sulistianingsih, Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, Dilema Dan Problematik Desain Industri Di Indonesia, Jurnal Suara Hukum, 1, No 1 (2019), halaman 55

dalamnya terdapat hal-hal yang baru sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknik baru, misalnya perbaikan-perbaikan dari segi lingkungan, sosial, ekonomi dan segi-segi lainnya.

Perbaikan dimaksud dapat dilihat dari kemanfaatannya yang lebih meningkat, menghilangkan yang merugikan pemakaiannya, misalnya lebih aman, lebih hemat energi dan sebagainya. Hal demikian diperbolehkan karena adanya aktivitas, kita tahu secara dialektis desain terus berkembang berputar sebagai suatu siklus tersebut kemudian timbul hal-hal baru, yang seyogyanya dilindungi dengan hukum. Selain kriteria baru, desain industri tersebut haruslah belum pernah diumumkan, baik melalui cara apapun sebelum tanggal permintaan atau sebelum tanggal prioritas apabila permintaan tersebut diajukan dengan hak prioritas. Sama seperti halnya dalam paten, misalnya temuan yang hendak didaftarkan paten, harus merupakan suatu hal yang baru (*novelty*).<sup>65</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri menentukan lebih lanjut apa yang dianggap baru. Hak desain industri hanya diberikan untuk desain industri yang baru. Desain Industri dinilai mengandung unsur kebaruan (*novelty*) jika pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya diartikan yaitu pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas jika permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar negeri.

---

<sup>65</sup> Ibid, halaman 56

Pengungkapan yaitu pengungkapan melalui media cetak atau elektronika, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran. Seperti hanya dengan merek dagang (*trade mark*). Dianggap telah dipakai suatu trade mark ini, jika dilakukan dengancara pameran, baik internasional maupun nasional. Terutama pada saat soal pemakaian ini dianggap penting karena dalam Undang-undang Merek yang lama Tahun 1961, dinyatakan bahwa sesungguhnya si pemakai pertama adalah yang berhak dan di sini dinyatakan adanya keikutsertaan dalam suatu pameran dagang, akan dianggap sebagai telah dipakai juga. Demikian pula memuat advertensi dalam koran dianggap juga sebagai pemakaian.<sup>66</sup>

Berdasarkan uraian tentang unsur kebaruan (*novelty*) dalam desain industri maka desain industri yang dinilai mengandung unsur kebaruan adalah desain industri yang berbeda dengan desain Industri lain yang sudah ada sebelumnya. Pengertian desain industri yang telah ada sebelumnya adalah desain industri yang telah diumumkan atau diungkap di tingkat nasional atau internasional (Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Agar unsur kebaruan dari suatu desain industri itu tidak gugur, maka pemohon pendaftaran desain industri tersebut agar tidak mengumumkan atau mengungkapkan desain Industrinya ke publik sebelum diajukan permohonan pendaftaran desain industr tersebut ke Direktorat Jenderal HKI. Khusus untuk permohonan desain industri dari luar negeri diberlakukan tanggal prioritas untuk melindungi kebaruan desain industri tersebut. Adapun yang dimaksud dengan tanggal prioritas adalah tanggal

---

<sup>66</sup>Zico Armanto Mokoginta, *Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, Lex Privatum, Vol 5, No 5 (2017), halaman 106

penerimaan desain industri pertama kali dilakukan di negara asal (*origin country*), sebelum diajukan permohonan desain industri di Indonesia.

Sebelum mengajukan permohonan desain industri, pendesain atau pemohon desain Industri disarankan untuk melakukan pemeriksaan awal kebaruan secara mandiri dengan melihat pada brosur, katalog, situs jejaring (*website*), *market place*, dan pangkalan data Desain Industri yang ada di Indonesia dan kantor kekayaan intelektual (*Intellectual Property Office*) di seluruh dunia.

## **2. Ketentuan Hukum Tentang Unsur Kebaruan Dalam Suatu Produk Desain Industri Yang Menjadi Landasan Yuridis Diajukannya Gugatan Pembatalan Hak Pendesain Industri Yang Telah Terdaftar**

Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 menyebutkan bahwa, Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan bahwa desain industri tersebut tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*) atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Pengertian "Pihak yang Berkepentingan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 ayat 1 UU No.31 Tahun 2000 tentang desain industri mengandung pengertian hukum yaitu pihak yang berhubungan dengan subjek hukum dan berkepentingan terhadap hak desain industri yang telah terdaftar tersebut. Pihak yang berkepentingan tersebut menjadi terhalang haknya karena tidak dapat mendaftarkan hak desain industri yang dimilikinya, karena dipandang sudah ada yang sama pada desain industri yang telah terdaftar lebih dahulu tersebut. Sehingga dapat bahwa pengertian pihak yang berkepentingan tersebut adalah subjek hukum yang terhalang atau terhambat hak nya di dalam pelaksanaan

pengajuan permohonan pendaftaran hak desain Industri yang dimilikinya ke direktorat jenderal HKI. Pihak yang berkepentingan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Desain Industri tersebut, bahwa hak atas Desain Industri adalah hak eksklusif pemilik desain yang diperoleh dari negara.

Diperolehnya hak desain industri tersebut dari negara ditandai dengan pemberian sertifikat hak desain industri dengan prosedur permohonan secara tertulis yang diajukan ke Dirjen HAKI. Namun karena adanya desain industri yang sudah terdaftar lebih dahulu dan nilai mengandung yang sama dengan pihak yang akan mendaftarkan hak desain industrinya tersebut, maka hak desain industri tersebut ditolak pendaftarannya oleh direktorat HKI.

Prinsip dasar dari perlindungan hukum terhadap desain industri adalah perlindungan hukum terhadap “Hak desain industri secara umum yang meliputi perlindungan terhadap fitur-fitur bentuk, konfigurasi atau ornamen yang diterapkan pada suatu barang dengan berbagai proses industri:. Fitur-fitur ini berada dalam suatu produk jadi (*finished article*), dan dapat dilihat dan dinilai dengan mata (*judge by the eye*). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak desain industri meliputi perlindungan hukum terhadap desain yang diterapkan pada barang, dan harus memiliki unsur kebaruan (*Novelty*). Orang yang menghasilkan desain industri sebagai pemiliknya maka ia berhak menikmati hak eksklusif (*exclusive rights*) berkaitan dengan desain industri tersebut.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Sulasn, *Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018, halaman 10



Oleh karena itu pihak yang memandang bahwa haknya untuk mendaftarkan hak desain industrinya ke Direktorat Jenderal HKI namun ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal HKI, karena dipandang tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*), akibat adanya hak desain industri yang sudah terdaftar lebih dulu dan dipandang memiliki yang sama dengan desain industri yang akan didaftarkan tersebut, dan pihak yang akan mendaftarkan hak desain industri tersebut merasa dirugikan, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut berhak pula untuk mengajukan gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar tersebut dengan alasan atau dalil hukum tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*).<sup>68</sup>

Pembuktian ada atau tidaknya unsur kebaruan pada desain industri yang telah terdaftar terlebih dahulu tersebut, akan diuji dan dibuktikan di pengadilan dengan alat-alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Apabila pengadilan berpandangan bahwa hak desain industri yang sudah terdaftar lebih dahulu tersebut mengandung unsur kebaruan (*novelty*), maka pihak yang mengajukan gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar tersebut tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran hak desain industri yang dimilikinya, karena dinilai tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*) dengan hak desain industri yang telah terdaftar lebih dahulu tersebut.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Abed Algari, *Analisis Yuridis Unsur Kebaruan Dalam Memperoleh Hak Desain Industri Berdasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, Skripsi Universitas Sebelas Maret, 2017, halaman 87

<sup>69</sup>Bismar Nasution, *Pengaruh Globalisasi Ekonomi Pada Hukum Indonesia*, Majalah Hukum Medan, Fakultas Hukum USU, Vol.6, 2003, halaman 10

Namun apabila pengadilan memutuskan bahwa hak desain industri yang telah terdaftar lebih dahulu tersebut tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*) dan memutuskan untuk membatalkan pendaftarannya, maka pihak penggugat berhak untuk kembali mengajukan permohonan pendaftaran hak desain industri yang dimilikinya tersebut. Putusan pengadilan yang dimaksud adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*).<sup>70</sup> Artinya terhadap putusan pengadilan tersebut tidak dilakukan upaya hukum kasasi atau upaya hukum lainnya baik oleh penggugat maupun oleh tergugat. Didalam suatu sengketa Hak Kekayaan Intelektual termasuk di dalamnya Hak desain industri maka upaya hukum gugatan yang dapat dilakukan oleh penggugat adalah upaya hukum gugatan ke pengadilan niaga dan langsung mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, apabila salah satu pihak baik penggugat maupun tergugat memandang tidak sesuai putusan pengadilan niaga tersebut.

Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang digunakan pada pembahasan BAB II penelitian ini maka apabila gugatan pembatalan hak pendesain industri yang telah terdaftar yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak memiliki *legal standing* atau landasan yuridis sesuai ketentuan hukum yang berlaku di bidang hak desain industri maka gugatan tersebut wajib ditolak oleh pengadilan karena tidak dapat membuktikan dalil gugatan dari penggugat tersebut bahwa hak pendesain industri tersebut tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*). Hal ini menyangkut kepastian hukum bagi perlindungan atas hak pendesain industri yang telah terdaftar di Direktorat HKI yang wajib memperoleh kepastian

---

<sup>70</sup>Agitya Kresna Adiyana, *Penerapan Prinsip Kebaruan (novelty) dalam Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, halaman 76

hukum oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh aparaturnya penegak hukum dalam hal ini adalah Direktorat HKI dan Pengadilan.

### **BAB III**

#### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDESAIN INDUSTRI YANG TELAH TERDAFTAR ATAS GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI**

##### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendesain Industri**

###### **1. Pengertian Umum Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>71</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>72</sup>

Philipus M Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan Hukum

---

<sup>71</sup>Ranti Fauza Mayana, *Op.Cit*, halaman 87

<sup>72</sup>Ashibly, *Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pencipta Dan Pemilik Merek Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum*, Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan Volume 4 Nomor 1 Juni 2017, halaman 10

adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;

- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Selain itu, terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual (HaKI).

Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Hak Desain Industri, UU No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.<sup>73</sup>

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum

---

<sup>73</sup>Afif Nashiruddin, *Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia*, Jurnal Hukum Aktualita, 2 No. 1 (Juni) 2019, halaman 10

terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>74</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu

---

<sup>74</sup>Dina Widyaputri Kariodimedjo, *Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri*, Mimbar Hukum, Vol 22, No 2, 2010, halaman 160



keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Terhadap Hak Pendesain Industri Yang Telah terdaftar**

Perlindungan terhadap hak desain industri baik perlindungan hak ekonomi maupun hak moral apabila diberikan secara memadai akan mempunyai korelasi yang erat dengan peningkatan kreasi pendesain yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi ekonomi yang besar, baik untuk pendesain maupun untuk negara. Bagi pendesain, adanya perlindungan yang memadai akan menumbuhkan semangatnya untuk berkreasi lebih baik lagi, sedangkan bagi negara, dengan adanya perlindungan yang memadai akan menumbuhkan dan memicu pembangunan ekonomi negara karena perlindungan terhadap desain industri memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia investasi dan perdagangan.<sup>75</sup>

Pada dasarnya, perlindungan terhadap hak desain industri diperoleh melalui mekanisme pendaftaran. Mengingat sistem pendaftaran desain industri yang di anut oleh Indonesia adalah sistem konstitutif, pemilik desain yang sah dan diakui adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan desain tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. dengan demikian, perlindungan atas suatu desain industri baru diperoleh jika suatu desain telah didaftarkan. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada perlindungan hukum.

Adanya kepentingan untuk pendaftaran desain merupakan kepentingan hukum pemilik hak desain industri tersebut untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya meskipun pada prinsipnya perlindungan tersebut akan diberikan semenjak timbulnya hak desain industri tersebut, sedangkan kelahiran hak

---

<sup>75</sup> M. Faisal Rahendra Lubis dan Masnun, *Deskripsi Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000*, MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 4(2), 2020, halaman 110

tersebut ada sekaligus bersamaan pada saat suatu desain tersebut mewujud secara nyata dari seorang pendesain.<sup>76</sup>

Pengajuan Permohonan Desain Industri berdasarkan Pasal 4 PP No. 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa,

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mengisi formulir rangkap 4 (empat).
2. Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini. Pengisian formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang.

Pasal 5 PP No. 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa “Setiap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilampiri dengan:

1. contoh fisik atau gambar atau foto, dan uraian Desain Industri yang dapat menjelaskan Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya sebanyak 3 (tiga) rangkap;
2. surat pernyataan dengan meterai yang cukup atau dilegalisasi Notaris yang menerangkan bahwa Desain Industri yang dimohonkan adalah milik Pemohon atau Pendesain; dan tanda bukti pembayaran Permohonan.

Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

1. pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan; dan
2. surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.

---

<sup>76</sup> Sulistianingsih, D., dan Satata, B.B.N, *Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia*. Jurnal Suara Hukum, 1 (1), 2019 halaman 38

Pasal 6 PP No. 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa Gambar atau foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

1. dibuat dalam kertas putih ukuran A4 dengan berat kertas antara 100 gram (seratus gram/M<sup>2</sup>) sampai dengan 200 gsm (dua ratus gram/M<sup>2</sup>);
2. setiap gambar atau foto yang termuat dalam kertas A4 tersebut harus dapat diperbanyak dengan peralatan perbanyak foto kopi atau scanner tanpa mengurangi kualitasnya;
3. setiap gambar harus disertai keterangan gambar secukupnya dengan mencantumkan nomor urut gambar dan menjelaskan penampakan dari setiap gambar yang dibuat sesuai dengan posisi dan sudut pandang gambar yang dibuat untuk menjelaskan pengungkapan Desain Industri yang dimintakan perlindungan;
4. batas tepi bawah, kanan dan kiri dari penempatan gambar atau gambar foto scan adalah 2 cm (dua centimeter) dan batas tepi atas adalah 2,5 cm (dua setengah centimeter);
5. setiap gambar diberi nomor urut gambar;
6. gambar atau foto tersebut harus sesuai dengan contoh aslinya;
7. gambar Desain Industri dapat dibuat dengan garis putus-putus, apabila bagian yang dibuat garis putus-putus tersebut tidak dimintakan perlindungan, sebaliknya pada bagian gambar yang dimintakan perlindungan dibuat dengan garis tebal tidak putus-putus; dan
8. gambar Desain Industri yang diajukan dalam Permohonan dapat dilampiri disket yang berisi data gambar untuk mempermudah proses pengumuman.

Uraian Desain Industri yang menggunakan bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Uraian Desain Industri mencakup keterangan Desain Industri yang dimintakan perlindungan dan keterangan terhadap barang atau produk dari Desain Industri yang dimintakan perlindungan secara jelas.

Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah surat kuasa khusus untuk mengajukan Permohonan dengan ketentuan:

1. ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa;
2. bermeterai yang cukup atau dilegalisasi oleh Notaris;
3. apabila surat kuasa menggunakan bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Pasal 7 PP No. 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 31

Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa

1. Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan semua nama Pemohon dan menunjuk salah satu alamat Pemohon yang menandatangani.

Pasal 8 PP No. 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 31

Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa

1. Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa.
2. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.

Pasal 9 Dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas, Permohonan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang. Pelanggaran terhadap hak desain industri dikenai sanksi berupa pidana. Pelanggaran meliputi perbuatan yang berkaitan dengan Pasal 8, 9, 23 dan 32 Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000. Mengenai sanksi ini dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Perlindungan hak desain industri merupakan bagian perlindungan yang dilakukan untuk melindungi pemegang hak desain industri. Dalam pasal 5 Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000, dasar hukum perlindungannya diberikan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan setelah 10 tahun wajib diperpanjang sesuai dengan yang ditentukan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan tersebut dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Bagian keempat Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 memuat subjek sebagai pemegang hak desain industri. Pasal 6 menyebutkan bahwa yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Apabila Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama maka Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Adapun pasal 7 menyebutkan jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. Hal ini berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan maka orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. Sedangkan Pasal 8 menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 7 tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam

Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.<sup>77</sup>

Sertifikat Desain Industri mulai berlaku terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Sertifikat (Pasal 29 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005). Dalam pasal yang sama ayat 3 menjelaskan Sertifikat Desain meliputi:

(3) Sertifikat Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

- a. Nomor Permohonan;
- b. Judul Desain Industri;
- c. Kelas Desain Industri;
- d. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Desain Industri;
- e. Tanggal Penerimaan Permohonan;
- f. Nomor Pendaftaran; dan
- g. Tanda tangan pejabat yang berwenang

Mengenai Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri diatur dalam pasal 50, 51, dan 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005.

Pasal 50 :

Daftar Umum Desain Industri adalah penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang Desain Industri yang memuat :

- a. nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Desain Industri;
- b. nama, kewarganegaraan dan alamat Pendesain;
- c. nama, kewarganegaraan dan alamat Kuasa;
- d. judul;
- e. kelas;
- f. gambar atau foto Desain Industri;
- g. uraian atau keterangan Desain Industri yang dimohonkan;
- h. tanggal Penerimaan Permohonan;
- i. nama negara dan Tanggal Prioritas;
- j. nomor pendaftaran; dan

---

<sup>77</sup>Z.A. Mokoginta *Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*. Lex Privatum, 5 (5), Juli 2017, halaman 79

k. kolom-kolom untuk pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pengalihan hak, pembatalan pendaftaran, perjanjian lisensi dan keterangan lain jika diperlukan.

Pasal 51:

(1) Berita Resmi Desain Industri adalah sarana pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal yang memuat hal-hal yang diwajibkan Undang- Undang

(2) Berita Resmi Desain Industri memuat antara lain:

- a. nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Desain Industri atau Pemohon;
- b. nama, kewarganegaraan dan alamat Pendesain;
- c. nama, kewarganegaraan dan alamat Kuasa;
- d. judul;
- e. kelas;
- f. gambar atau foto Desain Industri;
- g. uraian atau keterangan Desain Industri;
- h. tanggal Penerimaan Permohonan;
- i. nama negara dan Tanggal Prioritas;
- j. nomor pendaftaran (apabila Desain Industri telah terdaftar); dan
- k. keterangan mengenai pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pengalihan hak, pembatalan pendaftaran, perjanjian lisensi dan keterangan lain jika diperlukan.

Pasal 52 :

Direktorat Jenderal mencatat setiap Keputusan Direktorat Jenderal dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

Perlindungan Desain Industri secara Internasional diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan TRIPs yang berbunyi seperti berikut. Pasal 25 Persetujuan TRIPs menentukan :<sup>78</sup>

- 1) Anggota wajib memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang berupa desain produk industri yang baru atau asli. Anggota dapat menentukan bahwa suatu desain industri tidak baru atau asli apabila desain yang bersangkutan tidak secara jelas berbeda dari atau kombinasi beberapa desain yang sudah

---

<sup>78</sup>Afrillyana Purba, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, halaman 73



terkenal. Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang sangat tergantung pada pertimbangan-pertimbangan teknis atau fungsi.

- 2) Anggota wajib menjamin bahwa persyaratan untuk memperoleh perlindungan terhadap desain tekstil terutama berkaitan dengan biaya, pemeriksaan atau pengumuman, tidak menghambat secara tidak wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan dimaksud. Anggota dapat memenuhi kewajiban ini melalui peraturan perundang-undangan tentang desain industri atau hak cipta.

Pasal 26 Persetujuan TRIPs menentukan :

- 1) Pemilik suatu desain industri yang dilindungi mempunyai hak untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izin darinya untuk membuat, menjual atau mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain yang merupakan salinan, atau secara substansial merupakan salinan dari desain yang dilindungi, apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial.
- 2) Anggota dapat menetapkan pengecualian secara terbatas atas perlindungan yang diberikan terhadap desain produk industri, sepanjang pengecualian dimaksud tidak bertentangan secara tidak wajar dengan tata cara pendayagunaan secara normal dari desain produk industri yang dilindungi dan tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan sah pemilik dari desain yang dilindungi, dengan memperhatikan kepentingan sah dari pihak ketiga.

## **B. Pengajuan Gugatan Pembatalan Hak Pendesain Industri terdaftar Yang Diajukan Oleh Pihak ketiga**

### **1. Pengertian hukum Pembatalan Hak Pendesain Industri yang telah terdaftar**

Pembatalan pendaftaran hak pendesain industri dapat terjadi karena permintaan pemegang hak pendesain industri dan/atau karena gugatan pihak yang berkepentingan. Pembatalan pendaftaran hak pendesain industri diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undnag No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pembatalan hak pendesain industri tersebut, terjadi karena berdasarkan permintaan pemegang hak pendesain industri atau berdasarkan gugatan pihak yang berkepentingan. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undnag No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, gugatan pembatalan pendaftaran hak

pendesain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui Pengadilan Niaga dengan alasan:

- a. Hak pendesain industri tersebut sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, atau;
- b. Hak pendesain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

Berdasarkan pasal 46 angka 1 Undang-Undnag No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri disebutkan bahwa, Pemegang Hak desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu: membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri, berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Desain industri hanya diberikan kepada desain yang baru dan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengertian pengungkapan adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran. Sedangkan pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud diatas adalah pengungkapan desain industri yang dilakukan sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas ataupun telah diumumkan, digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Syarat kebaruan sebagai syarat pendaftaran hak desain industri, banyak menimbulkan pro kontra, karena sifatnya yang relatif. Harus diperhatikan bahwa, desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan juga tidak dapat diberikan atau ditolak pendaftarannya. Apabila ternyata setelah hak pendesain industri tersebut yang telah terdaftar terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melanggar ketertiban umum, norma agama, dan kesusilaan maka hak pendesain industri tersebut dapat saja dibatalkan pendaftarannya oleh pengadilan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, atas gugatan pihak ketiga yang berkepentingan, sepanjang memiliki bukti yang kuat dan sah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.<sup>79</sup>

Pengertian pembatalan hak pendesain industri yang telah terdaftar oleh pihak ketiga dapat diartikan secara hukum adalah suatu upaya hukum melalui jalur litigasi (pengadilan niaga dan mahkamah agung) untuk mengajukan gugatan pembatalan hak pendesain industri yang telah terdaftar, agar dikeluarkan dari daftar umum pemegang hak pendesain industri Direktorat jenderal HKI karena pihak penggugat memandang bahwa hak pendesain industri yang telah terdaftar tersebut tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*) atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar ketertiban umum, norma agama dan kesusilaan.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Akbar, Arus Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, halaman 87

<sup>80</sup> Windy Maya Arleta, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktek Persaingan Usaha*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2015, halaman 67

Pengajuan gugatan pembatalan hak pendesain industri tersebut oleh pihak ketiga, juga bertujuan agar pihak ketiga dapat mengajukan permohonan pendaftaran hak pendesain industri tersebut, yang telah ditolak sebelumnya oleh pihak Direktorat Jenderal HKI, karena adanya hak pendesain industri yang memiliki unsur yang sama dengan unsur pada hak pendesain industri yang akan didaftarkan oleh pihak ketiga tersebut.<sup>81</sup>

## **2. Akibat Hukum pembatalan hak Pendesain industri yang telah terdaftar oleh keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap**

Pembatalan pendaftaran hak pendesain industri berdasarkan gugatan pihak yang berkepentingan maka pihak yang mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak pendesain industri tersebut harus memiliki kepentingan dan didasarkan pada alasan bahwa hak pendesain industri yang telah terdaftar tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama dan kesusilaan. Apabila pengadilan niaga atau Mahkamah Agung dalam upaya hukum kasasi telah mengeluarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka putusan pengadilan itu harus disampaikan kepada pihak Direktorat Jenderal HKI dalam kurun waktu 14 hari setelah tanggal putusan diucapkan. Apabila ada pihak yang tidak dapat menerima putusan pengadilan niaga masih dimungkinkan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Apabila pembatalan pendaftaran hak pendesain industri

---

<sup>81</sup>Tucky Surinda, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia*, Yogyakarta : Skripsi, FH UII, 2006, halaman 10

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan maka ada akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan tersebut.<sup>82</sup>

Akibat hukum dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah pembatalan pendaftaran hak pendesain industri tersebut menghapuskan segala hak yang berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap pendesain industri dan hak-hak lainnya yang berasal dari desain industri tersebut. Oleh karena itu, pada akhirnya dapat dipahami bahwa pembatalan hak pendesain industri yang telah terdaftar melalui suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya menurut ketentuan Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain industri sangat mungkin terjadi yang tentunya didasarkan pada syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Desain Industri tersebut.<sup>83</sup>

Pemegang hak desain industri yang telah dibatalkan pendaftarannya oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan kehilangan hak eksklusif untuk melaksanakan Hak desain Industri yang dimilikinya dan juga akan kehilangan hak untuk melarang pihak lain tanpa persetujuannya untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah diberikan Hak Desain Industrinya. Pihak lain dapat membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor atau mengedarkan secara bebas tanpa adanya larangan dari pihak pemegang hak desain industri yang telah dibatalkan

---

<sup>82</sup> Sudarmanto, *Kekayaan Intelektual Dan Hak Kekayaan Intelektual Serta Implementasinya Bagi Indonesia : Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2012, halaman 48

<sup>83</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, halaman 91

pendaftarannya melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.<sup>84</sup>

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal pembatalan hak pendesain industri yang telah terdaftar tersebut, mengakibatkan pembatalan seluruh hak yang dimiliki oleh pendesain industri atau pemegang sertifikat hak desain industri yang diberikan oleh UU No.31 Tahun 2000 tentang desain industri. Hak desain industri yang telah dibatalkan pendaftarannya oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak lagi memperoleh perlindungan hukum dan tidak lagi memiliki hak eksklusif, melainkan sudah menjadi hak umum, dimana siapa saja bisa membuat, memproduksi, memperdagangkan, mengedarkan barang yang menggunakan desain industri tersebut secara bebas tanpa dapat dilarang oleh pemegang hak desain industri yang telah dibatalkan pendaftarannya tersebut.<sup>85</sup>

Akibat hukum bagi pihak ketiga (pemegang lisensi) juga diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyebutkan:

1. Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, pemegang Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.
2. Pemegang Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya.

---

<sup>84</sup>Rizky Adiwilaga, *Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, disajikan dalam Pelatihan HAKI*, Yogyakarta : LKBH UII, 2001, halaman 53

<sup>85</sup>Ni Putu Rinawati I Gusti Ngurah Wairocana, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Bidang Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, halaman 98

Sesuai Pasal 44 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dalam hal pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan, pemegang lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang hak desain industri yang haknya telah dibatalkan, akan tetapi penerima lisensi wajib mengalihkan pembayaran royaltinya kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya.

### **C. Perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri yang telah terdaftar atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri**

#### **1. Dalil hukum pihak ketiga dalam pengajuan gugatan pembatalan hak pendesain industri yang telah terdaftar**

Pada dasarnya pihak ketiga yang mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak pendesain industri yang sudah terdaftar lebih dahulu, karena pihak yang berkepentingan tersebut merasa dirugikan dengan adanya pendaftaran hak pendesain industri yang menurut pihak ketiga tersebut tidak memiliki unsur kebaruan dari hak desain industri yang akan didaftarkannya. Akibat adanya hak pendesain industri yang sudah terdaftar terlebih dahulu mengakibatkan hak pendesain industri untuk mendaftarkan desain industri yang dimilikinya menjadi ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI karena dipandang sama dengan hak desain industri yang telah terdaftar lebih dahulu tersebut.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup>Rissa Afni Martinouva, *Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar di Indonesia*, Keadilan Progresif, Vol 9, No 2, 2018, halaman 209

Apabila pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar tersebut dengan dalil hukum tidak mengandung unsur kebaruan, maka pihak yang berkepentingan sebagai penggugat harus dapat membuktikan bahwa hak desain industri milik tergugat yang sudah terdaftar tersebut tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*) atau sama dengan produk desain industri lainnya yang sudah dipublikasikan dan dipasarkan di masyarakat.<sup>87</sup>

Adapun tujuan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak pendesain industri yang sudah terdaftar tersebut, agar hak desain industri tersebut dibatalkan pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal HKI atas berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pihak yang berkepentingan dapat leluasa menggunakan hak desain industri miliknya dalam membuat, menggunakan, memasarkan hak desain industri milik pihak yang berkepentingan tersebut tanpa adanya larangan lagi dari pihak pemilik desain industri yang pendaftarannya telah dibatalkan tersebut. Selain itu pihak yang berkepentingan tersebut dapat pula mendaftarkan hak desain industri miliknya setelah dikeluarkannya putusan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar lebih dahulu tersebut.<sup>88</sup>

Selain itu dalil hukum yang digunakan pihak ketiga dalam mengajukan gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar adalah dengan

---

<sup>87</sup> Ivan Fadjri, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, Penerapan Asas Kebaruan (*novelty*) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, halaman 7

<sup>88</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Cetakan Pertama Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, halaman 10.



membuktikan bahwa hak desain industri yang telah terdaftar tersebut telah bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.

Contoh desain industri yang masuk dalam kategori tersebut diantaranya: desain yang menyerupai wajah pemimpin dunia, desain yang berasal dari bendera nasional sebuah negara, desain yang berhubungan dengan anggota kerajaan dari sebuah negara yang ditujukan untuk mempermalukan keluarga atau desain yang berisi tanda visual yang memiliki arti negatif bagi masyarakat tertentu, atau desain yang memuat tanda atau lambang yang melecehkan agama tertentu. Dalil hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 4 UU No.31 Tahun 2000 tentang desain industri ini dapat digunakan oleh pihak ketiga sebagai dasar hukum pengajuan gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar tersebut ke pengadilan niaga maupun Mahkamah Agung dalam upaya hukum kasasi.

## **2. Perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri yang telah terdaftar atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri oleh pihak yang berkepentingan**

Perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak desain industri baik perlindungan hak ekonomi maupun hak moral apabila diberikan secara memadai akan mempunyai korelasi yang erat dengan peningkatan kreasi pendesain yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi ekonomi yang besar, baik untuk pendesain maupun untuk negara.

Bagi pendesain, adanya perlindungan yang memadai akan menumbuhkan semangatnya untuk berkreasi lebih baik lagi, sedangkan bagi negara, dengan adanya perlindungan yang memadai akan menumbuhkan dan memicu

pembangunan ekonomi negara karena perlindungan terhadap desain industri memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia investasi dan perdagangan.<sup>89</sup>

Pada dasarnya, perlindungan terhadap hak desain industri diperoleh melalui mekanisme pendaftaran. Mengingat sistem pendaftaran desain industri yang di anut oleh Indonesia adalah sistem konstitutif, pemilik desain yang sah dan diakui adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan desain tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. dengan demikian, perlindungan atas suatu desain industri baru diperoleh jika suatu desain telah didaftarkan. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada perlindungan hukum.<sup>90</sup>

Adanya kepentingan untuk pendaftaran desain merupakan kepentingan hukum pemilik hak desain industri tersebut untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya meskipun pada prinsipnya perlindungan tersebut akan diberikan semenjak timbulnya hak desain industri tersebut, sedangkan kelahiran hak tersebut ada sekaligus bersamaan pada saat suatu desain tersebut mewujud secara nyata dari seorang pendesain industri.

Desain industri yang dimiliki oleh tergugat / pemohon kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang berbunyi, Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Secara jelas dalam hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

---

<sup>89</sup> Merry Elisabeth Kalalo, *Buku Ajar HKI*, Manado: Cetakan Pertama Unsrat Press, 2015, halaman 25

<sup>90</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, 2008, halaman 10

konfigurasi, komposisi garis, maupun komposisi warna atas desain industri yang diajukan oleh tergugat / pemohon kasasi adalah desain industri yang baru dan kreasi yang tidak ada pada desain industri lain yang sudah terdaftar sebelumnya. Dengan demikian desain industri milik tergugat / pemohon kasasi adalah konfigurasi, komposisi garis, maupun komposisi warna yang baru. Apabila seluruh konfigurasi, komposisi garis maupun komposisi warna dari desain industri milik tergugat / pemohon kasasi dibandingkan dengan desain industri milik penggugat / termohon kasasi, maka secara kasat mata perbedaan tersebut sangat jelas.<sup>91</sup>

Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri yang karya desain industrinya telah terdaftar di direktorat jenderal HKI adalah dari segi unsur kebaruan (*novelty*) dari karya desain industri tersebut. Pihak lain yang akan mendaftarkan karya desain industri yang dimilikinya untuk jenis desain industri yang sama, wajib memiliki unsur kebaruan (*novelty*) agar dapat didaftarkan.<sup>92</sup> Apabila tidak memiliki unsur yang baru maka karya desain industri tersebut akan ditolak permohonan pendaftarannya oleh direktorat jenderal HKI. Hal ini disebut dengan perkindungan hukum dari segi administratif yang dilaksanakan oleh direktorat jenderal HKI terhadap hak pendesain industri yang telah terdaftar di daftar umum pemegang hak desain industri di direktorat jenderal HKI.

Selain perlindungan hukum secara administratif yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal HKI terhadap pemeriksaan hak desain industri milik pihak

---

<sup>91</sup> Ranti Fauza Mayan, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, halaman 43

<sup>92</sup>Adriensyah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penelitian. Kebaruan Desain Industri*, Alumni, Bandung, 2012, halaman 65

lain yang wajib mengandung unsur kebaruan tersebut, perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri selanjutnya adalah adanya sertifikat hak desain industri yang diterbitkan oleh Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan masa perlindungan desain industrinya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.<sup>93</sup>

Sertifikat desain industri diberikan kepada pendesain industri atau pemegang hak desain industri sebagai tanda bukti yang sah bahwa orang/badan hukum yang namanya tertulis dalam sertifikat hak desain industri tersebut merupakan pemilik yang sah dari hak desain industri tersebut.<sup>94</sup>

Sertifikat hak desain industri yang diterbitkan oleh direktorat jenderal HKI sebagai tanda bukti kepemilikan bagi hak pendesain industri atau pemegang hak desain industri tersebut tidak bersifat mutlak. Hal ini disebabkan karena apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa hak pendesain industri tersebut tidak mengandung unsur kebaruan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan norma ketertiban umum, norma agama dan norma kesusilaan di masyarakat, maka melalui gugatan ke pengadilan, pihak yang berkepentingan tersebut dapat menggugat pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sertifikat hak desain industri tersebut yang merupakan tanda bukti kepemilikan bagi pendesain industri maupun pemegang hak desain industri tersebut bersifat tidak mutlak, karena adanya ketentuan Pasal 38 UU No.31 Tahun 2000 yang menyebutkan tentang pembatasan sepanjang tidak ada pihak yang berkepentingan yang

---

<sup>93</sup> Utomo Tomi Suryo, *Op.Cit*, halaman 76

<sup>94</sup> Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, halaman 65

mengajukan gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar tersebut dengan dalil hukum tidak mengandung unsur kebaruan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma ketertiban umum, norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat.<sup>95</sup>

Perlindungan hukum selanjutnya adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh badan peradilan atas gangguan pihak ketiga. Pendesain industri atau pemegang hak desain industri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga maupun kasasi ke Mahkamah Agung apabila didapati di lapangan adanya penyalahgunaan hak desain industri yang dilakukan oleh pihak lain seperti misalnya memproduksi, mengedarkan dan memasarkan produk desain industri milik pendesain atau pemegang hak desain industri dengan melawan hukum.<sup>96</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pendesain industri tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu:<sup>97</sup>

1. Perlindungan hukum dari segi pemeriksaan administratif pendaftaran hak desain industri yang akan didaftarkan milik pihak lain yang wajib mengandung unsur kebaruan yang dilaksanakan oleh direktorat jenderal HKI
2. Perlindungan hukum dari segi pemberian sertifikat hak desain industri sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah bagi pendesain maupun pemegang hak desain industri.

---

<sup>95</sup> John Heskett, *Desain Industri*, PT. Rajawali, Jakarta, 1986, halaman 63

<sup>96</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) :Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual*, Malang : Bayumedia Publishing, 2007, halaman 10

<sup>97</sup>Felix Oentoeng Soebagio, *Mencari Pengaturan Dan Perlindungan Desain Industri*, Jurnal Hukum Pembangunan, Vol 10, No 5, 2010, halaman 87

3. Perlindungan hukum yang diberikan oleh badan peradilan (pengadilan niaga maupun Mahkamah Agung) dengan mengajukan gugatan oleh pihak pendesain maupun pemegang hak desain industri yang sah karena adanya gangguan berupa penggunaan hak desain industri tersebut dengan melawan hukum.

**BAB IV**  
**PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG**  
**PADA PUTUSAN NO. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019**

**A. Kasus Posisi Sengketa Gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar oleh pihak yang berkepentingan Dalam Putusan Mahkamah Agung No.407.K/PDT.SUS/HKI/2019**

Kasus tentang gugatan pembatalan hak desain industri yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke Pengadilan Niaga maupun kasasi ke Mahkamah Agung adalah kasus hak desain industri milik Chung She yang berupa Kaki Gerobak Dorong terdaftar Nomor ID0020550-D tanggal 14 Mei 2009, Kuping Gerobak Dorong terdaftar Nomor ID0025632-D tanggal 14 Mei 2009 dan Pegangan Karet Gerobak terdaftar Nomor ID0020554-D tanggal 18 Agustus 2009 atas nama Chung She yang digugat oleh PT Solihin Jaya Industri.

PT Solihin Jaya Industri sebagai penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa hak desain industri milik dari Chung She tersebut tidak memiliki unsur kebaruan atau tidak memiliki unsur yang baru karena telah menjadi milik umum (*public domain*) pada saat tanggal penerimaan permohonan diajukan.

Atas gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI milik Chung She yang dilakukan oleh PT Solihin Jaya Industri sebagai pihak yang berkepentingan maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui putusan No. 4/Pdt.Sus.HKI/Desain/2019/PN Niaga Sby., tanggal 24 Oktober 2019 dalam amar putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat PT Solihin Jaya Industri seluruhnya.

Menyatakan tergugat Chung She adalah satu-satunya pemegang hak eksklusif atas Desain Industri Kuping Gerobak Dorong (terdaftar di Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran ID 0 025 632-D tanggal 14 Mei 2009), Kaki Gerobak Dorong (terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran ID 0 020 550-D tanggal 14 Mei 2009), dan Pegangan Karet Gerobak (terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran ID 0 020 554-D tanggal 18 Agustus 2009) sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Menyatakan penggugat PT Solihin Jaya Industri bersalah karena secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan desain industri berupa kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak yang mempunyai persamaan dengan desain industri terdaftar yang dimiliki tergugat Chung She.

Perbuatan penggugat PT Solihin Jaya Industri yang membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak dengan menggunakan desain industri yang sama yang dimiliki oleh tergugat Chung She adalah secara tanpa hak dan melawan hukum.

Menghukum PT Solihin Jaya Industri untuk menghentikan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UUDI terhadap kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak yang sama dengan desain industri yang telah terdaftar yang merupakan milik dari Chung She.

Menghukum penggugat PT Solihin Jaya Industri untuk membayar ganti rugi kepada tergugat Chung She sebesar:

1. Kerugian materiil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);



2. Kerugian immateriil sebesar Rp13.358 681 826,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
3. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat PT Solihin Jaya Industri untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut maka penggugat PT Solihin Jaya Industri mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan atas pengajuan upaya hukum kaasi tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019 yang amar putusannya adalah

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi PT Solihin Jaya Industri tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Desain/2019/PN Niaga Sby., tanggal 24 Oktober 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
3. Menolak eksepsi dari dari termohon kasasi Chung She;
4. Menolak gugatan pemohon kasasi seluruhnya;
5. Menyatakan termohon kasasi Chung She adalah satu-satunya pemegang hak eksklusif atas Desain Industri Kuping Gerobak Dorong (terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran ID 0 025 D tanggal 14 Mei 2009), Kaki Gerobak Dorong (terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran ID 0 020 550-D tanggal

14 Mei 2009), dan Pegangan Karet Gerobak (terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran ID 0 020 554-D tanggal 18 Agustus 2009) sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

6. Menyatakan bahwa pemohon kasasi PT Solihin Jaya Industri bersalah karena secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan desain industri berupa kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak yang mempunyai persamaan dengan desain industri terdaftar yang dimiliki oleh termohon kasasi Chung SHE;
7. Menyatakan perbuatan pemohon kasasi PT Solihin Jaya Industri yang membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak dengan menggunakan desain industri yang sama yang dimiliki oleh pemohon kasasi PT Solihin Jaya Industri adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;
8. Menghukum pemohon kasasi PT Solihin Jaya Industri untuk menghentikan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terhadap kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak yang sama dengan desain industri yang telah terdaftar yang merupakan milik dari termohon kasasi Chung She.
9. Menghukum pemohon kasasi PT Solihin Jaya Industri untuk membayar ganti rugi kepada termohon kasasi Chung She sebesar:

10. Kerugian materiil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
11. Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
13. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

**B. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Pada Sengketa Gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar oleh pihak yang berkepentingan Dalam Putusan Mahkamah Agung No.407.K/PDT.SUS/HKI/2019**

Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam pertimbangan hukumnya sebelum memutus perkara sengketa gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar oleh pihak yang berkepentingan menyatakan bahwa

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyebutkan bahwa hak desain industri yang memperoleh perlindungan hukum adalah Hak Desain Industri yang mengandung unsur kebaruan (*novelty*). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut maka dapat diketahui bahwa hak desain industri milik Chung She yang telah terdaftar dan telah diperiksa sebelumnya oleh Direktorat Jenderal HKI menyatakan telah memenuhi syarat unsur kebaruan (*novelty*) dan karena itu dapat didaftarkan. Oleh karena itu hak desain industri milik Chung She tersebut telah memenuhi syarat secara hukum untuk memperoleh perlindungan

hukum baik secara administratif maupun secara badan peradilan apabila ada pihak lain yang berusaha memanfaatkan hak desain industri milik pendesain tersebut.

2. Berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa PT. Solihin Jaya Industri telah memanfaatkan hak desain industri milik Chung She secara melawan hukum dengan memproduksi, mengedarkan dan memasarkan produk desain industri milik Chung She tersebut untuk keuntungan pribadi dari PT. Solihin Jaya Industri dan merugikan hak ekonomi maupun hak eksklusif dari pemilik desain industri yang telah terdaftar yaitu Chung She tersebut.
3. Perbuatan dari PT. Solihin Jaya Industri yang memanfaatkan hak desain industri milik pihak lain dengan melawan hukum dengan cara memproduksi, mengedarkan dan memasarkan produk desain industri berupa kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak dorong milik pendesain yang sah yaitu Chung She telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri khususnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa desain industri yang telah terdaftar berhak memperoleh perlindungan hukum selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Oleh karena itu pada dasarnya pertimbangan hukum majelis kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak dorong milik Chung She dilindungi secara hukum dan dilarang untuk digunakan oleh pihak lain tanpa seizin dari pemegang hak desain industri tersebut.

4. Berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa hak desain industri milik Chung She berupa kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak dorong telah mengandung unsur kebaruan dan karena itu PT Solihin Jaya Industri yang mengajukan gugatan sebagai pihak yang berkepentingan terhadap hak desain industri tersebut dengan dalil bahwa hak desain industri milik Chung She tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*) tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan oleh karena itu patut ditolak oleh Mahkamah Agung.
5. Penggunaan hak desain industri oleh pihak PT Solihin Jaya Industri telah merugikan hak ekonomi maupun hak eksklusif dari pihak pendesain atau pemegang hak desain industri yaitu Chung She, dan oleh karena itu pihak Chung She pemegang desain industri berupa kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak dorong berhak memperoleh ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukukan oleh PT Solihin Jaya Industri tersebut.

**C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Pada Putusan No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019 dalam Menafsirkan Pengertian Unsur Kebaruan (*novelty*) Yang Menjadi Dasar Gugatan Penggugat Untuk Membatalkan Hak Pendesain Industri Yang Telah Terdaftar**

Pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung dalam hal unsur kebaruan (*novelty*) sebagai dasar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak desain industri yang telah terdaftar atas gugatan pembatalan hak desain industri oleh pihak yang berkepentingan merupakan suatu pertimbangan hukum yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.

31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hal ini disebabkan bahwa syarat untuk dapat didaftarkan suatu hak desain industri oleh pendesain atau pemegang hak desain ke kantor hak kekayaan intelektual adalah hak desain industri tersebut wajib mengandung unsur kebaruan setelah melalui proses pemeriksaan oleh pejabat di Direktorat HKI. Apabila pejabat Direktorat HKI telah menyatakan bahwa hak desain industri yang akan didaftarkan tersebut dipandang memiliki unsur kebaruan (*novelty*), disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma ketertiban umum, agama dan kesusilaan maka Direktorat Jenderal HKI menerima pendaftaran hak desain industri tersebut serta memberikan tanda bukti yang sah berupa sertifikat hak desain industri kepada pihak yang telah diterima pendaftaran hak desain industrinya tersebut.

Pengertian unsur kebaruan (*novelty*) yang termuat di dalam dasar pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019 tersebut berbeda dengan pengertian unsur kebaruan (*novelty*) yang termuat di dalam petitum gugatan pihak penggugat yaitu PT. Solihin Jaya Industri. Penggugat PT. Solihin Jaya Industri mendefinisikan unsur kebaruan (*novelty*) di dalam petitum gugatan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan yang berbeda sama sekali dengan hak pendesain industri yang telah terdaftar sebelumnya menurut penggugat dalam petitum gugatannya bahwa hak pendesain industri milik Chung She sama sekali tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*) berupa kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak dorong. Mengenai yang terdapat di dalam kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong dan pegangan karet gerobak dorong sudah terdaftar

sebelumnya milik pihak lain, sehingga produk desain industri milik pendesain industri Chung She dipandang oleh penggugat PT. Solihin Jaya Industri adalah sama dengan dalam hal dan produk milik pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu. Oleh karena itu pihak penggugat memandang secara yuridis bahwa Chung She sebagai pendesain industri tidak memiliki hak untuk mendaftarkan produk desain industri yang dibuatnya karena sama dengan produk desain industri milik pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu. Oleh karena itu pula maka Chung She sebagai pendesain industri tidak berhak melarang penggugat dalam hal ini adalah PT. Solihin Jaya Industri untuk memproduksi dan memasarkan kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong dan pegangan karet gerobak dorong tersebut karena tidak berhak atas produk-produk desain industri tersebut dengan dasar bahwa produk desain industri tersebut tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*).

Apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019 yang menyatakan bahwa unsur kebaruan (*novelty*) dari suatu produk desain industri tidak hanya dipandang dari segi bentuk desain industri tersebut tetapi juga sekecil apapun dari produk desain industri tersebut yang karena penerapan tersebut menimbulkan kemudahan bagi pengguna produk desain industri tersebut. desain industri milik pendesain industri Chung She yang berupa kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong dan pegangan karet gerobak dorong mengandung unsur kebaruan (*novelty*) karena dari segi desain dan juga penerapan karet pelapis yang menjadi pegangan pengguna pada gerobak dorong tersebut merupakan suatu unsur kebaruan (*novelty*) yang belum pernah ada sebelumnya atau belum pernah diciptakan oleh pihak lain yang

telah mendaftarkan produk desain industri yang sama dengan milik pendesain industri Chung She tersebut. Oleh karena itu produk desain industri milik Chung She harus dipandang mengandung unsur kebaruan (*novelty*) dan oleh karena itu wajib memperoleh perlindungan hukum dari gangguan pihak lain yang berupaya menggunakan, memproduksi atau memasarkan produk desain industri tersebut untuk kepentingan dan keuntungan pribadi sebagaimana telah dilakukan secara melawan hukum oleh penggugat dalam hal ini adalah PT. Solihin Jaya Industri.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hak desain industri yang termuat di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak disebutkan secara rinci dan jelas tentang pengertian unsur kebaruan (*novelty*) sebagai dasar dari suatu pendaftaran produk desain industri oleh pihak pendesain industri. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Mahkamah Agung berhak melakukan penafsiran hukum untuk mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) yang termuat di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut berkaitan dengan pengertian secara rinci tentang unsur kebaruan (*novelty*).

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung, penggugat telah salah menafsirkan tentang pengertian unsur kebaruan (*novelty*) tersebut sehingga gugatan dari penggugat PT. Solihin Jaya Industri tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk dikabulkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung. Oleh karena itu majelis hakim Mahkamah Agung dalam dasar pertimbangan hukum pada sengketa pembatalan hak pendesain industri berupa kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong dan pegangan karet gerobak dorong



berpendapat bahwa produk desain industri tersebut mengandung unsur kebaruan (*novelty*) dan konsekuensi hukumnya adalah berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Desain Industri maka hak pendesain industri wajib dilindungi oleh hukum dari gangguan pihak lain yang berupaya memproduksi, menggunakan atau memasarkan produk-produk desain industri milik Chung She sebagai pendesain industri tersebut.

Sertifikat hak desain industri merupakan salah satu alat bukti yang diberikan oleh Direktorat Jenderal HKI agar pendesain maupun pemegang hak desain industri memperoleh perlindungan hukum baik secara undang-undang (administratif) maupun secara lembaga peradilan, apabila terdapat gangguan dari pihak lain terhadap hak desain industri yang telah terdaftar tersebut. Oleh karena itu hak desain industri milik Chung She secara hukum telah memperoleh perlindungan hukum secara administratif maupun secara lembaga peradilan dari gangguan maupun gugatan yang berkepentingan terhadap pembatalan hak desain industri tersebut sepanjang tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat bahwa hak desain industri yang telah terdaftar tersebut tidak mengandung unsur kebaruan.

PT. Solihin Jaya Industri sebagai pihak yang berkepentingan yang menggugat pembatalan hak desain industri milik Chung She tersebut ternyata tidak dapat membuktikan bahwa hak desain industri milik Chung She tersebut tidak mengandung unsur kebaruan berdasarkan fakta persidangan, sehingga majelis hakim mahkamah agung tidak dapat menerima dalil hukum gugatan PT.

Solihin Jaya Industri sebagai pihak yang berkepentingan untuk membatalkan hak desain industri milik Chung She tersebut.

Pada pertimbangan hukum majelis Hakim Mahkamah Agung yang kedua mengenai bahwa PT Solihin Jaya Industri telah menggunakan hak desain industri milik Chung She terbukti secara sah dan meyakinkan pada fakta persidangan dengan tanpa izin dari pendesain ataupun pemegang hak desain industri milik Chung She tersebut. Oleh karena itu PT Solihin Jaya Industri telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata bahwa PT Solihin Jaya wajib melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh Chung She sebagai pendesain maupun pemegang hak desain industri yang telah terdaftar secara sah tersebut.

Pasal 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa

- (1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 No. 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri maka oleh Undang-Undang hanya dikecualikan penggunaan hak desain industri tanpa izin dari pendesain maupun pemegang hak desain industri adalah untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri. PT. Solihin Jaya Industri memanfaatkan hak desain industri milik Chung She adalah untuk kepentingan

komersialisasi bukan untuk kepentingan penelitian, dan oleh karena itu menguntungkan secara pribadi PT Solihin Jaya Industri dan merugikan pihak Chung She sebagai pemegang hak desain industri tersebut. Oleh sebab itu pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan bahwa PT Solihin Jaya Industri dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan ekonomi maupun hak eksklusif dari pemegang hak desain industri yaitu Chung She adalah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hak desain industri.

Pertimbangan hukum ketiga dari majelis hakim mahkamah agung yang menyatakan bahwa hak desain industri milik Chung She yang telah terdaftar dan ditandai dengan adanya sertifikat hak desain industri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal HKI sebagai tanda bukti bahwa desain industri tersebut berhak memperoleh perlindungan hukum selama jangka waktu 10 tahun adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hak desain industri yang berlaku. Bahwa sertifikat hak desain industri merupakan suatu bukti bagi Chung She sebagai pemegang desain industri untuk memperoleh perlindungan hukum dan berhak melarang siapapun pihak lain yang berupaya memanfaatkan hak desain industri miliknya untuk digunakan dengan cara memproduksi, mengedarkan dan memasarkan hak desain industri tersebut tanpa izin dari pemegang hak desain industri.

Pihak Chung She sebagai pemegang hak desain industri berhak untuk mengajukan gugatan penarikan produk hak desain industri yang sama dengan produk desain industri milik Chung She tersebut dan juga berhak untuk meminta

ganti rugi terhadap pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dengan mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Oleh karena itu pertimbangan hukum majelis hakim mahkamah agung yang menyatakan bahwa PT Solihin Jaya telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak dan kepentingan Chung She sebagai pemegang desain industri memiliki dasar hukum yang kuat dan patut dikuatkan pertimbangan hukum tersebut dalam putusan mahkamah agung dalam sengketa gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar oleh pihak yang berkepentingan.

Pertimbangan hukum majelis hakim yang keempat yaitu hak desain industri milik Chung She berupa kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak dorong telah mengandung unsur kebaruan sepanjang tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengajuan gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar, maka hak desain industri yang telah terdaftar tersebut harus tetap dipandang sebagai hak desain industri yang mengandung unsur kebaruan (*novelty*) sampai ada pihak yang berkepentingan lain yang mengajukan gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar tersebut yang dapat membuktikan tidak adanya unsur kebaruan dalam hak desain industri tersebut. Oleh karena itu perlindungan hukum yang diberikan terhadap pendesain Chung She hak desain industrinya berupa kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak dorong adalah sah dan memiliki

kekuatan hukum terhadap gangguan yang dilakukan oleh pihak lain yang berusaha mengambil keuntungan dengan memanfaatkan hak desain industri milik Chung She tersebut.

Pertimbangan hukum majelis hakim yang kelima adalah bahwa kerugian yang diderita oleh pihak Chung She sebagai pemilik desain industri akibat perbuatan yang dilakukan oleh PT Solihin Jaya dengan menggunakan hak desain industri tersebut untuk kepentingan komersialisasi harus memperoleh sanksi hukum yang tegas, dan oleh karena itu mahkamah agung mewajibkan PT Solihin Jaya Industri untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Chung She, dan menarik semua produk yang diproduksi, diedarkan dan dipasarkan oleh PT Solihin Jaya yang meniru produk desain industri milik Chung She tersebut dari masyarakat serta menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Solihin Jaya Industri karena tidak terbukti dalam fakta persidangan bahwa desain industri milik Chung She tidak mengandung unsur kebaruan. Sebaliknya pihak penggugat yaitu pihak yang berkepentingan PT Solihin Jaya Industri yang telah mengambil keuntungan dengan menggunakan hak desain industri milik Chung She tersebut untuk keuntungan ekonomi pribadi dengan memasarkan produk desain industri tersebut di masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan teori keadilan yang digunakan dalam pembahasan BAB IV dalam penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa putusan Pengadilan Niaga maupun putusan Mahkamah Agung dalam kasus sengketa gugatan hak desain industri yang telah terdaftar yang digugat oleh pihak yang berkepentingan dan telah ditolak oleh pengadilan karena tidak memiliki *legal*

*standing* (landasan yuridis) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hak desain industri telah memenuhi unsur yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pihak yang berkepentingan yang melakukan gugatan terhadap hak desain industri yang telah terdaftar tersebut tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa hak desain industri milik tergugat tersebut tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*).

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gugatan yang telah diajukan oleh penggugat tidak berdasarkan hukum dan pengadilan wajib melindungi hak desain industri yang telah terdaftar tersebut dari gugatan pembatalan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Putusan Pengadilan Niaga maupun Putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mengandung unsur keadilan bagi pihak yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum terhadap hak desain industri yang dimilikinya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum tentang unsur kebaruan dalam suatu produk desain industri yang menjadi landasan yuridis diajukannya gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar berdasarkan pembatalan hak desain industri harus dapat memenuhi ketentuan yang termuat dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
2. Perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri yang telah terdaftar atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri adalah perlindungan hukum terhadap gugatan pembatalan dapat diberikan melalui mekanisme pendaftaran. Perlindungan dapat diperoleh apabila suatu desain industri telah melakukan pendaftaran. Hal tersebut dapat memudahkan pembuktian dan perlindungan meskipun prinsipnya semenjak timbulnya hal desain industri. Sertifikat hak desain industri dapat diterbitkan di Direktorat Jenderal HKI yang memiliki peranan penting sebagai bukti kepemilikan bagi hak pendesain industri sehingga tidak memiliki unsur kebaruan.
3. Pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung pada Sengketa gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar dalam putusan Mahkamah Agung No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019 sudah memenuhi rasa keadilan karena tidak memiliki *legal standing* (landasan yuridis) dan memberikan perlindungan hukum kepada hak desain industri yang telah

terdaftar serta kepastian hukum apabila pihak penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan hak pendesain industri yang telah terdaftar tidak dapat membuktikan bahwa hak desain industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bahwa hak desain industri milik tergugat tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*).

## **B. Saran**

1. Hendaknya bagi setiap pemegang hak desain industri harus mencantumkan nomor pendaftaran desain industri pada barang yang dilindungi desain industri dan diumumkan melalui pengumuman Berita Resmi Desain Industri. Pelanggaran industri digunakan parameter substansi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri apabila tanggal penerimaan, desain industri itu tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Bagi para pelaku usaha agar berhati-hati dan teliti apabila hendak melakukan pendaftaran barang produk desain industri
2. Hendaknya pelaksanaan perlindungan hukum bagi hak pendesain industri yang telah terdaftar atas gugatan pembatalan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan apabila tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa hak pendesain industri yang telah terdaftar tersebut tidak mengandung unsur kebaruan maka gugatan pembatalan hak pendesain industri tersebut wajib ditolak oleh pengadilan. Oleh karena itu amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai kerugian immateriil dapat dikabulkan karena dapat mengakibatkan kerugian



nyata berupa faktur sah nota, sehingga dapat dikabulkan berdasarkan kepatutan adalah adil dan patut bila kerugian immateriil

3. Hendaknya dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan pembatalan hak pendesain industri yang telah terdaftar oleh pihak ketiga diperiksa terlebih dahulu apakah dalil gugatan pembatalan hak pendesain yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut memiliki *legal standing* (landasan yuridis yang kuat) dalam membatalkan hak pendesain industri yang telah terdaftar tersebut. Apabila pihak penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan maka hak pendesain industri yang telah terdaftar tersebut wajib dilindungi dari pembatalan pendaftaran melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap / mengikat. Sehingga putusan hakim dalam kasus pembatalan hak pendesain industri bisa menjadi putusan yurisprudensi yaitu putusan hakim yang tidak yang konsisten atau rasa keadilan dan hukum yang konsisten pada suatu putusan pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adisumarno, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Rajawali Press, Jakarta, 2014
- Adiwilaga, Rizky, *Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, disajikan dalam Pelatihan HAKI*, Yogyakarta : LKBH UII, 2001
- Adiyan, Agitya Kresna, *Penerapan Prinsip Kebaruan (novelty) dalam Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013
- Algari, Abed, *Analisis Yuridis Unsur Kebaruan Dalam Memperoleh Hak Desain Industri Berdasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, Skripsi Universitas Sebelas Maret, 2017
- Akbar, Arus Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010
- Arleta, Windy Maya, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktek Persaingan Usaha*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2015
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1998
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Hakatas Kekayaan Intelektual (HAKI) :Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual*, Malang : Bayumedia Publishing, 2007
- Citrawinda, Cita, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2013
- Damian, Eddy, *Hak Kekayaan Intelektual (Dalam Suatu Pengantar)*, Alumni, Bandung, 2013
- Damian, Eddy, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni, 2013
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Udayana, Denpasar, 2006
- Djumhana, Muhammad, *Hak Milik Intelektual, sejarah, teori, dan praktinya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Tanpa Penerbit, Medan 2012
- Gautama, Sudargo, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Peraturan Baru Desain Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Gordon, Wendy J, *Intellectual Property, Peter Can and Mark Tushnet (Eds), The Oxford Handbook Of Legal Studies (chapter 28)*, Oxford University Press, 2003
- Gusmawan, Donni, *Perlindungan Hukum di Negara Pancasila*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2006
- Handoyo, Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009
- Hasibuan, Otto, *Hak Cipta Di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, 2008
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008
- Heskett, John, *Desain Industri*, PT. Rajawali, Jakarta, 1986
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2005
- Irawan, Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Kalalo, Merry Elisabeth, *Buku Ajar HKI*, Manado: Cetakan Pertama Unsrat Press, 2015
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju Bandung, 1994
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta, 2002
- Margono, Suyud, *Hak Milik Industri*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011
- Maulana, Insan Budi, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Mayana, Ranti Fauza, *Pelindungan Desain Industri di Indonesia dalam era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004

- Muhamad dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aitya Bakti, 2014
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Hak Merek dan Seluk Beluknya*, Jakarta : Erlangga, 2008
- Prakoso, Djoko, *Hukum Merek dan Paten di Indonesia*, Dahara Prize, Semarang, 2013,
- Purba, Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, PT Alumni, Bandung, 2005
- Purba, Afrillyana *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Rasjidi, Lili dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003
- Rinawati, Ni Putu, I Gusti Ngurah Wairocana, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Bidang Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo, Persada, 2008
- Sachari, Agus, *Paradigma Desain Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006
- Salim, HS, dan ES Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014
- Salman, HR Otje, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2002
- Sanusi, Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Sardjono, Agus, *Membumikan HKI di Indonesia*, Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2009
- Sinamo, Nomensen, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, 2010

- Sinungan, Ansori, *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan Dalam Praktiknya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2011
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, UI Press, Jakarta, 2001
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Soeparman, Adriensyah, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penelitian. Kebaruan Desain Industri*, Alumni, Bandung, 2012
- Sudarmanto, *Kekayaan Intelektual Dan Hak Kekayaan Intelektual Serta Implementasinya Bagi Indonesia : Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2012
- Sudarmanto, *KI Dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia : Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Surinda, Tucky, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia*, Yogyakarta : Skripsi, FH UII, 2006
- Suropati, Untung, *Hukum Kakayaan Intelektual dan Alih* , Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, Salatiga, 2003
- Suryo, Utomo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globali: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Suryodiningrat, RM., *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Tunggal, Hadi Setia, *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Harvarindo, Jakarta, 2012
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2006
- Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Cetakan Pertama Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta; Graha Ilmu, Cetakan Pertama, 2010

Wuisman, JJJ M, , dengan penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jilid I), Jakarta, FE UI, 1996

Zaibuddin, Imam Buchori, *Paradigma Desain Indonesia: Peranan Desain Dalam Peningkatan Mutu Produk*, Rajawali, Jakarta, 1986

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000

Putusan Mahkamah Agung No. 407.K/PDT.SUS/HKI/ 2009

## **JURNAL**

Ashibly, *Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pencipta Dan Pemilik Merek Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum*, Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan Volume 4 Nomor 1 Juni 2017

Dewanti, Liona Isna, *Tolak Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri*, Jurnal. Hukum No. 1 Vol. 14 Januari 2007

Fadjri, Ivan, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, Penerapan Asas Kebaruan (*novelty*) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Kariodimedjo, Dina Widyaputri, *Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri*, Mimbar Hukum, Vol 22, No 2, 2010

Lubis, M. Faisal Rahendra dan Masnun, *Deskripsi Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000*, MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 4(2), 2020

Martinouva, Rissa Afni, *Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar di Indonesia*, Keadilan Progresif, Vol 9, No 2, 2018

Mokoginta, Z.A. *Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*. Lex Privatum, 5 (5), Juli 2017

- Nadirah, Ida, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1, 2020, hal. 65
- Nashiruddin, Afif, *Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia*, Jurnal Hukum Aktualita, 2 No. 1 (Juni) 2019
- Nasution, Bismar, *Pengaruh Globalisasi Ekonomi Pada Hukum Indonesia*, Majalah Hukum Medan, Fakultas Hukum USU, Vol.6, 2003
- Sukarmi, *Tantangan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI Bagi Para Intelektual di Indonesia*, Jurnal Hukum Nomor 3, Volume 14, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004
- Sulasn, *Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018
- Sulistianingsih, D., dan Satata, B.B.N, *Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia*. Jurnal Suara Hukum, 1 (1), 2019